

SKRIPSI

**OPTIMALISASI LITERASI HALAL PENGGUNAAN JASA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE**



OLEH :

RIKA

NIM 2020203860202036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**OPTIMALISASI LITERASI HALAL PENGGUNAAN JASA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE**



OLEH :

RIKA

NIM :2020203860202036

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi *Syariah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Nama Mahasiswa : Rika

Nim : 2020203860202036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi *Syariah*

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5163/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Besse Faradiba, M.M.

NIP : 19891017 201903 2 004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Nama Mahasiswa : Rika

NIM : 2020203860202036

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi *Syariah*

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5163/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.

(Ketua)

(.....)

Besse Faradiba, M.M

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

(Anggota)

(.....)

Muh. Alim Fasieh, M.E.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt sang maha segalanya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sahari dan Ayahanda Sunu tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan doa ulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Ibu Besse Faradiba, M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Dan juga, Bapak Dr. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Penguji I dan Bapak Muh. Alim Fasieh, M.E. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Umaima, S.Sy., M.E.I sebagai ketua program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Saudara kandung penulis kakak dan adik, sepupu beserta keluarga yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan motivasi, semangat dan moril dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Teman seperjuangan dari masa perkuliahan suhaera yang telah berjuang bersama-sama dalam melaksanakan Studi di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penuls.
8. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah, PPL, KKN Reguler 34 Posko 3 Desa Tapong Kabupaten Enrekang Tahun 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih karena masih tetap bertahan dan berjuang sampai di tahap ini. Tetap berdoa, melakukan yang terbaik dan tetap sehat.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan membalas segala kebajikan, rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 juni 2024
28 Dzulqaidah 1445 H

Penulis,



RIKA
NIM. 2020203860202036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rika
NIM : 2020203860202036
Tempat/Tgl Lahir : Lemosusu, 07 Oktober 2001
Program Studi : Ekonomi *Syariah*
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa
Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juni 2024

Penyusun,



Rika

NIM. 2020203860202036

ABSTRAK

Rika. *Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*. (Dibimbing oleh Rukiah dan Besse Faradiba)

Literasi halal adalah kemampuan untuk memahami tentang apa yang dianggap halal atau diperbolehkan menurut ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip, aturan, dan nilai-nilai yang terkait dengan kehalalan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Optimalisasi literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* memungkinkan mahasiswa untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mencapai kesejahteraan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare terhadap konsep literasi halal dapat mempengaruhi sikap dan preferensi mereka terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode obserasi langsung, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman mahasiswa mengenai konsep literasi halal belum cukup optimal dalam mempengaruhi sikap dan preferensi mereka dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. Terlihat bawah masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* tidak didorong atas pemahaman mereka mengenai konsep literasi halal namun atas dasar beasiswa dan selebihnya itu tetap menggunakan jasa lembaga keuangan berbasis konvensional. (2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu dari faktor internal terdapat kesadaran agama dan minat belajar sedangkan berdasarkan faktor eksternal mengenai pendidikan, informasi, dan lingkungan.

Kata Kunci : Literasi Halal, Jasa Lembaga Keuangan *Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Literasi Halal.....	14
2. Literasi Keuangan <i>Syariah</i>	22
3. Hukum Ekonomi <i>Syariah</i>	36
C. Tinjauan Konseptual	43

D. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Uji Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Terhadap Konsep Literasi Halal Dapat Mempengaruhi Sikap Dan Preferensi Mereka Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan <i>Syariah</i>	58
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan <i>Syariah</i> Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Terhadap Konsep Literasi Halal Dapat Mempengaruhi Sikap Dan Preferensi Mereka Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan <i>Syariah</i>	73
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan <i>Syariah</i> Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare	91

BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
BIODATA PENULIS	131



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	113
2	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	116
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Lokasi Penelitian	118
5	Surat keterangan Wawancara	119
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	129
7	Biodata Penulis	131

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al*

Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*,

Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare merupakan institusi yang berdiri dibawah naungan Kementerian Agama RI, memiliki visi utama mencetak mahasiswa yang terdidik di lingkungan akademik, dengan pemahaman mendalam terhadap aspek keagamaan dan keuangan. Fokus khusus diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan harapan agar mereka memahami segala aspek keuangan yang tidak lepas dari aspek keagamaan, termasuk literasi halal yang berkaitan langsung dengan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Survei Bank Indonesia menunjukkan literasi keuangan dan ekonomi *syariah* nasional meningkat menjadi 20,1% pada tahun 2021 dari 16,3% pada tahun sebelumnya. Namun angka ini masih tergolong rendah untuk Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, optimalisasi literasi sangat penting untuk mendorong adopsi dan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* secara efektif .

Pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu halal akan meningkatkan kesadaran halal di masyarakat, yang akan bermanfaat bagi lingkungan halal di Indonesia. Apalagi dalam kerangka halal dan haram, halal bukan lagi persoalan fiqh. Gagasan tentang halal, di sisi lain, telah berkembang pesat dalam kaitannya dengan kepatuhan atau pemenuhan *syariah*, serta berbagai sektor yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan

pengetahuan serta dunia industri yang sangat aktif. termasuk kelompok masyarakat dan institusi akademis.¹

Jasa lembaga keuangan *syariah* mencakup produk seperti tabungan *syariah* pembiayaan *syariah*, dan investasi yang mematuhi prinsip-prinsip *syariah* seperti larangan riba dan investasi dalam bisnis yang tidak melibatkan aktivitas haram. Pemahaman yang baik mengenai produk-produk ini sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare diharapkan memiliki literasi halal baik dan melek finansial serta harus mampu memahami praktik, bukan sekedar konten, agar pasar keuangan dapat berkembang dan mendukung penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Hal ini untuk menjamin bahwa keputusan pengelolaan keuangan yang buruk dapat dihindari.² Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ini masih rendah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengadopsian jasa lembaga keuangan *syariah* secara luas.

Optimalisasi literasi halal diperlukan agar mahasiswa memahami tidak hanya teori tetapi juga praktik penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Program literasi halal yang efektif dapat membantu mahasiswa memahami cara kerja produk seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, serta pentingnya prinsip-prinsip *syariah* seperti keadilan dan transparansi dalam transaksi *syariah*.

¹ Lida Puspaningtyas Fauziah Mursid, 'Rendahnya Literasi Halal Indonesia', *Republika*, 2021 <<https://ihram.republika.co.id/berita/r2o8e2313/rendahnya-literasi-halal-indonesia>> [accessed 6 February 2024].

² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015).h.120

IAIN Parepare perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif mengenai jasa lembaga keuangan *syariah*. Dengan pemahaman yang mendalam, mahasiswa dapat membuat keputusan keuangan yang selaras dengan ajaran Islam, menghindari jasa lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan *syariah*, dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan *syariah* untuk kesejahteraan mereka.

Fokus pada penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan yang mempromosikan dan mengimplementasikan jasa *syariah* dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya akan membantu meningkatkan literasi halal, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor keuangan *syariah* di Indonesia, memastikan bahwa mahasiswa siap menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi di masa depan.

Melalui optimalisasi literasi halal, IAIN Parepare dapat membentuk kader yang cerdas akademis dan memiliki pemahaman mendalam terhadap jasa lembaga keuangan *syariah*, sehingga mampu memanfaatkan dan mempromosikan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* secara efektif.

Uraian latar belakang di atas memberikan gambaran kepada peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mendalami topik lebih lanjut, menggali lebih dalam mengenai optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare sejauh mana literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian “Optimalisasi Literasi

Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare terhadap konsep literasi halal dapat mempengaruhi sikap dan preferensi mereka terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare terhadap konsep literasi halal dapat mempengaruhi sikap dan preferensi mereka terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah*.
2. Untuk mendeskripsikan faktor- faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat tentang Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Dan penelitian diharapkan dapat dijadikan

referensi (sumber rujukan) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca juga bermanfaat bagi praktis sebagai tambahan informasi, masukan maupun sebagai pedoman pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pentingnya penelitian sebelumnya terlihat dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam teori dan konsep terkait. Informasi dari penelitian terdahulu juga memudahkan pembaca untuk menilai persamaan dan perbedaan teori yang di terapkan oleh penulis dalam konteks yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Cynthiasari dan Muhammad Yafiz, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian “Optimalisasi Literasi Halal Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah* di Kota Tebing Tinggi”.

Penelitian ini mengatakan bahwa, Untuk mendorong pelaku UMKM mengadopsi layanan keuangan *syariah*, tingkat literasi halal mereka kini di bawah standar. Bisnis halal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi industri makanan, keuangan, pakaian jadi, pariwisata, media dan hiburan, medis, dan kosmetik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan literasi halal pelaku UMKM dengan mengacu pada penggunaan jasa keuangan *syariah* di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metodologi kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Sumber data utama adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam IPEMI (Ikatan Pengusaha Wanita Muslim Indonesia).

Sumber data sekunder meliputi lokasi penelitian, jurnal, buku, makalah, dan catatan penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan Vina Cynthiasari dan Muhammad Yafiz bahwa literasi halal pelaku UMKM masih terpusat pada sektor makanan seperti bahan baku, proses produksi dan kemasan. Walaupun pelaku UMKM belum dapat menjabarkan hubungan halal dengan jasa keuangan *Syariah*, namun secara tidak langsung pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk menggunakan atau tertarik dengan jasa keuangan *Syariah*.³

Penelitian ini memiliki kesamaan pada apa yang penulis teliti yaitu terdapat pada metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan konsep keuangan *Syariah* dan objek keduanya berkaitan dengan optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah*. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus menasar pelaku UMKM yang masih terpusat pada sektor makanan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menambahkan dan berfokus menasar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dengan terpusat pada kepatuhan akan prinsip-prinsip *Syariah* transaksi keuangan sehari-hari.

³ Vina Cynthiasari and Muhammad Yafiz, 'Optimalisasi Literasi Halal Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Di Kota Tebing Tinggi', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4.11 (2022), 5287-91.

Penelitian yang dilakukan oleh Raden Bagus Faizal Irary Sidharta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram dengan judul penelitian” Optimalisasi Peran Perbankan *Syariah* Dalam Mendukung Wisata Halal”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank *Syariah* dalam mendukung wisata halal dan untuk menganalisis potensi baik *Syariah* dalam mendukung wisata halal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Bank *Syariah* dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh Perbankan *Syariah* sementara potensi Bank *Syariah* itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa Bank *Syariah* merupakan Bank yang inklusif dan eksklusif.⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Raden Bagus Faizal Irary Sidharta dengan yang diteliti penulis adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada fokus penelitian dimana Raden Bagus Faizal Irary Sidharta memfokuskan penelitiannya mengenai menitikberatkan pada peran Perbankan *Syariah* dalam mendukung sektor wisata halal, sementara fokus peneliti adalah lebih menekankan pada literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

⁴ Raden Bagus Faizal Irary Sidharta, ‘Optimalisasi Peran Perbankan *Syariah* Dalam Mendukung Wisata Halal’, *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5.2 (2018), 1–14 .

Penelitian yang dilakukan oleh Fatih Atsaris Sujud, Program Magister Studi Ekonomi *Syariah* Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian “Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan *Syariah* Masyarakat Kota Kediri.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan *Syariah* di Kota Kediri. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan dan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta verifikasi data, keabsahan data dilakukan meliputi observasi, triangulasi serta pengecekan referensi. Informan peneliti adalah pengurus OJK Kediri dan masyarakat Kota Kediri. OJK Kediri melibatkan lembaga keuangan *Syariah* dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan *Syariah*. Selain itu OJK Kediri menerapkan empat prinsip antara lain terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan serta kolaborasi.

Menurut penelitian Fatih Atsaris Sujud, program-program OJK Kediri secara umum baik; Namun mengingat luasnya wilayah OJK Kediri, maka perlu dilakukan perbaikan pada inisiatif edukasi dan kampanye nasional guna mencapai pemahaman yang komprehensif dan adil mengenai tingkat literasi keuangan.⁵

⁵ fatih atsaris sujud, ‘Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan *Syariah* Masyarakat Kota Kediri’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fatih Atsaris Sujud dengan yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti mengenai literasi keuangan *Syariah* dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang berbeda dimana penelitian dari Fatih Atsaris Sujud yaitu melihat dari perspektif OJK Kediri dan masyarakat Kota Kediri, sedangkan peneliti melihat dari sudut pandang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Eko Setiawan, Heni Noviarita dan Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Perbankan *Syariah* Dalam Mengembangkan Industri Produk Halal Studi Pada Industri *Fashion* Busana Muslim Di Provinsi Lampung.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami sejauh mana peran Perbankan *Syariah* dalam mengembangkan industri halal, khususnya dibidang halal *fashion*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penelitian wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian Ade Eko Setiawan, Heni Noviarita, dan Hanif, perbankan *syariah* belum berhasil menjangkau pelaku industri *fashion* halal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui seminar, namun sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau pelaku industri *fashion* muslim, setidaknya dalam hal promosi produk. Sementara itu, mungkin ada kemungkinan yang lebih

menarik bagi Bank *syariah* untuk mengubah persepsi masyarakat sehingga mereka terlihat inklusif dan bukannya membatasi.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Eko Setiawan, Heni Noviarita dan Hanif dengan yang diteliti penulis adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan fokus menasar bagaimana penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* dioptimalkan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana penelitian dari Ade Eko Setiawan, Heni Noviarita dan Hanif objeknya yaitu peran Perbankan *Syariah* dalam mengembangkan industri produk halal, sedangkan objek peneliti yaitu literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asna Ningsih, Suhar dan Hansen Rusliani, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul penelitian “Peran Masyarakat Ekonomi *Syariah* Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan *Syariah* Provinsi Jambi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan peran masyarakat ekonomi *Syariah* serta bagaimana hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi *Syariah* dalam meningkatkan literasi keuangan *Syariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah BPH MES Provinsi Jambi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data didapat langsung

⁶ Hanif Ade Eko Setiawan, Heni Novita, ‘Optimalisasi Peran Perbankan *Syariah* Dalam Mengembangkan Industri Produk Halal: Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim Di Provinsi Lampung’, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 (2022), 197–207.

dari responden dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi secara personal, kemudian data diolah menggunakan teknik pengolahan data.

Hasil penelitian yang dilakukan Asna Ningsih, Suhar, dan Hansen Rusliani, MES melakukan kegiatan *roadshow* yang disebut *muhadasta* dan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan lembaga keuangan *syariah* di Indonesia. Tantangan yang dihadapi masyarakat ekonomi *syariah* juga disebabkan oleh rendahnya kinerja manajemen terhadap program kerja, tujuan, dan misi yang telah ditetapkan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asna Ningsih, Suhar dan Hansen Rusliani dengan yang diteliti penulis adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data didapat langsung dari responden dengan melakukan metode analisis data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Memiliki tujuan meningkatkan pemahaman dan penggunaan keuangan *Syariah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang berbeda dimana penelitian dari Asna Ningsih, Suhar dan Hansen Rusliani yaitu fokus pada peran masyarakat ekonomi *Syariah* dalam meningkatkan literasi keuangan *Syariah* secara umum, sedangkan peneliti lebih spesifik dengan menargetkan mahasiswa di Parepare untuk mengoptimalkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah*. Kemudian perbedaannya juga terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian di atas objeknya adalah

⁷ Hansen Rusliani Asna Ningsih, Suhar, 'Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Provinsi Jambi', *Publikasi Manajemen Informatika*, Vol.1 (2022), 112–19.

masyarakat ekonomi *Syariah* dan objek penelitian penulis adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.



B. Tinjauan Teoritis

1. Literasi Halal

a. Pengertian Literasi Halal

Defenisi Literasi halal adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi tentang produk dan jasa halal dengan kritis dan bertanggung jawab, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai Islam, untuk mencapai kecakapan hidup yang sejalan dengan *syariah* Islam.

Literasi sebagai kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi pada tingkat pengetahuan dan penalaran yang dibutuhkan di tempat kerja, keluarga, dan masyarakat dikenal sebagai literasi.⁸

Dua bagian dari literasi adalah pemberlakuan dan potensi. Potensi terdiri dari interaksi individu dengan lingkungan sosial dan pribadi serta pemahaman mereka terhadap skenario tertentu. Implementasi, di sisi lain, mencakup analisis proses, identifikasi masalah, dan penyelaman mendalam.

Literasi halal adalah kemampuan membedakan barang dan jasa yang haram dan halal sesuai dengan *syariah* Islam. Hal ini dicapai dengan mengintegrasikan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan.⁹

Literasi halal bukan hanya tentang pengetahuan tentang halal dan haram, tetapi juga tentang bagaimana memilih produk dan jasa yang halal, serta bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Literasi halal memberikan kemampuan untuk lebih memahami hukum Islam atau *syariah*, maka seseorang harus dapat membedakan produk dan jasa mana yang halal dan mana yang haram.

⁸ Jeffrey Wilhelm Michael W. Smith, *The State Of Literacy In America* (Teachers College press, 2023).h.11

⁹ I.K. Mardiyah N. Kafd, Z. Anwar, E. Saputro, K. Ubaidillah, H. Maghribi, N. Rohman, *Buku Saku Halal* (jakarta: Sulur Pustaka, 2021).h.10

Literasi halal merupakan kesadaran dan pemahaman yang benar dari individu muslim mengenai perintah halal. Sesuai dengan dalil yaitu QS Fatir/28 “Hanya orang-orang yang berilmu di antara hambanya yang takut kepada Allah” dengan demikian umat Islam dapat mengetahui mengenai konsep literasi halal dan lebih berhati-hati mengenai produk atau jasa yang mereka gunakan.¹⁰

Berikut ini adalah beberapa prinsip literasi halal yang penting untuk dipahami:

1) Memahami Dasar Hukum Halal Dan Haram

Islam memiliki beberapa sumber hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan ketetapan halal dan haram. Sumber-sumber ini secara berurutan adalah :

a) *Al-Quran*

Sebagai wahyu Allah Swt. yang utama, *Al-Quran* memuat ayat-ayat yang jelas menyebutkan sesuatu hal yang halal atau haram.

b) *Hadis*

Sebagai penjelasan dan pelengkap *Al-Quran*, *hadis* berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang terkait dengan halal dan haram. *Hadis* banyak menjelaskan tentang jenis makanan, produk dan jasa yang dilarang dan lain sebagainya.

c) *Ijma* (kesepakatan ulama)

Kesepakatan para ulama terkemuka bisa menjadi landasan hukum halal dan haram. *Ijma* biasanya merujuk pada pemahaman terhadap *Al-Quran* dan *Hadis*.

¹⁰ M. Amin Sumaedi dan M. Nur Rofiq, *Jaminan Produk Halal: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).h.34

d) *Qiyas* (analogi)

Penetapan hukum berdasarkan persamaan alasan hukum dengan sesuatu yang sudah ditetapkan halal dan haram dalam *nash* (*Al-Quran dan Hadis*).

e) *Qaul Shahabi* (pendapat sahabat)

Pendapat sahabat Nabi Muhammad saw. bisa menjadi landasan hukum, terutama jika sahabat tersebut dikenal sebagai ahli *fiqh*¹¹

Asal sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti pada dasarnya segala sesuatu yang kita jumpai boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan, kecuali ada *nash* (*Al-Quran dan Hadis*) yang secara tegas mengharamkannya. Yakinlah dengan kehalalan sesuatu sampai ada bukti yang menunjukkan keharamannya.

2) Mengetahui Jenis-Jenis Produk Dan Jasa Halal

Memahami jenis-jenis produk dan jasa halal merupakan hal penting dalam literasi halal. Pengetahuan ini membekali seseorang dengan kemampuan untuk memilih produk dan jasa yang sesuai dengan *syariah* Islam, sehingga terhindar dari konsumsi dan produk yang haram.

a) Produk Halal

Produk halal adalah merujuk pada barang atau jasa yang diproduksi, disiapkan, atau diolah sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Istilah “halal” berasal dari bahasa arab yang berarti “diperbolehkan” atau “sesuai dengan *syariah*.” Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman tetapi juga meliputi berbagai produk lainnya seperti obat-obatan, kosmetik, dan keuangan.

¹¹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, revisi ket (jakarta, indonesia: pustaka Al-Kautsar, 2015).h.24

Adapun jenis produk halal yaitu :

1. Makanan Dan Minuman

Produk makanan dan minuman yang halal mencakup berbagai jenis makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan yang diproduksi atau disiapkan sesuai dengan hukum Islam. Contohnya adalah daging halal, produk susu halal, makanan olahan dan minuman non-alkohol dan sebagainya.

2. Obat-Obatan

Produk obat-obatan halal adalah produk farmasi yang bahan-bahannya tidak mengandung unsur-unsur haram dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Produk ini harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan, sambil memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

3. Kosmetik

Produk kosmetik dan perawatan pribadi halal adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan haram seperti alkohol atau produk turunan hewan yang tidak halal ini termasuk produk seperti sabun dan perawatan kulit.

4. Perbankan Dan Keuangan

Produk keuangan dan perbankan halal mencakup berbagai jenis jasa keuangan yang tidak melanggar prinsip-prinsip *syariah*, seperti riba (bunga), spekulasi dan kegiatan yang di anggap haram menurut hukum Islam. Ini termasuk produk seperti tabungan, investasi dan pembiayaan.¹²

¹² Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Halal Haram Kontemporer* (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).h.4

b) Jasa Halal

Jasa halal mengacu pada layanan yang memenuhi standar *syariah* Islam. Ini artinya jasa tersebut tidak melibatkan unsur yang diharamkan dalam Islam. Beberapa contoh jasa halal meliputi:

1. Jasa Lembaga Keuangan *Syariah*

Ini mencakup layanan perbankan, asuransi dan pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* Islam. Prinsip ini menghindari riba (bunga) dan mempromosikan keadilan sosial.

2. Jasa Parawisata *Syariah*

Ini mencakup layanan perjalanan wisata yang memenuhi kebutuhan wisata muslim akomodasi yang ditawarkan menyediakan fasilitas seperti mushola dan makanan halal. Kegiatan wisata juga menghindari tempat-tempat hiburan yang melibatkan perjudian atau minuman keras.

3. Jasa Konsultasi *Syariah*

Ini ditawarkan oleh lembaga atau perorangan yang memiliki keahlian di bidang hukum Islam. Mereka memberikan konsultasi terkait masalah keuangan, bisnis dan kehidupan pribadi sesuai dengan prinsip *syariah*.¹³

3) Membaca Label Halal Dengan Cermat Dan Mencari Informasi Produk Dan Jasa Halal

Mengonsumsi produk dan jasa halal merupakan kewajiban. Menjadi langkah penting untuk memastikan kehalalan produk dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

¹³ Dr. Muhammad Syafii Antonio, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*, 4th edn (jakarta,indonesia: Gema Insani, 2014).h.231

Adapun kriteria produk dan jasa halal

a) Bahan-Bahan Halal

Produk halal harus dibuat dari bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh *syariah* Islam. Contohnya adalah dari daging hewan yang disembeli sesuai dengan *syariah*, bahan makanan yang tidak mengandung alkohol dan sebagainya.

b) Proses Produksi Halal

Produk halal harus diproduksi dengan menggunakan proses yang halal, termasuk dalam hal pemrosesan, pengemasan dan distribusi. Halal ini mencakup penerapan praktik-praktik yang sesuai dengan hukum Islam, serta penghindaran dari kontaminasi dengan produk yang haram.¹⁴

c) Sertifikasi Halal

Produk halal harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau otoritas yang diakui dalam halal *certification*. Sertifikasi ini menjamin bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh *syariah* Islam dan telah melewati proses audit dan pemeriksaan yang ketat.

d) Labelisasi Halal

Produk halal harus memiliki label atau tanda yang jelas menunjukkan status kehalalannya. Ini membantu konsumen untuk dengan mudah mengidentifikasi produk halal di pasaran dan membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Halal Food Handbook: Panduan Praktis Produk Halal* (jakarta,indonesia: Insani, Gema, 2022).

e) Kesesuaian Dengan Prinsip-Prinsip *Syariah*

Selain dari aspek bahan dan proses produksi, produk dan jasa halal juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam secara umum. Hal ini termasuk dalam hal etika bisnis, keselamatan konsumen dan dampak sosial dari produksi dan konsumsi produk tersebut.¹⁵

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria di atas, konsumen dapat memastikan bahwa mereka memilih produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan memenuhi secara spiritual dan praktis. Selain itu, industri juga diharapkan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memproduksi dan memasarkan produk halal kepada konsumen.

4) Menghindari Produk Dan Jasa Yang Diragukan Kehalalannya

Produk dan jasa yang diragukan kehalalannya adalah produk dan jasa yang tidak memiliki kepastian tentang kehalalannya. Keraguan ini dapat muncul karena tidak adanya label halal, terdapat kandungan bahan haram atau yang *disyubhatkan* (meragukan), proses produksi yang tidak sesuai dengan *syariah* Islam, sumber dana yang digunakan untuk membiayai produk atau jasa tersebut.

Seseorang wajib untuk menghindari produk dan jasa yang diragukan kehalalannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw, “Halal itu jelas dan haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang *syubhat* (meragukan). Barangsiapa yang menghindari perkara *syubhat*, maka ia telah menyelamatkan diri dan agamanya.”(HR. Muslim).

Menghindari produk dan jasa yang diragukan kehalalannya menunjukkan kehati-hatian, tanggung jawab, dan ketaatan seseorang

¹⁵ BPJPH, *Sertifikasi Halal: Sebuah Panduan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)* (BPJPH, 2018).h.81

dalam menjaga kesucian diri dan menjalankan *syariah* Islam. Dengan menerapkan prinsip ini, maka dapat mewujudkan gaya hidup halal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* baik faktor internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

a) Kesadaran Agama (Religius)

Seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Islam cenderung lebih sadar akan pentingnya menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip *syariah* kesadaran agama ini mendorong mereka untuk memilih jasa lembaga keuangan yang halal.

b) Minat Belajar

Minat belajar yang tinggi memotivasi individu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang jasa lembaga keuangan *syariah*. Mereka mencari informasi dan pengetahuan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun media sosial.

2) Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Pendidikan agama Islam yang baik dan komprehensif dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun literasi halal. Pendidikan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep halal dan haram dalam penggunaan jasa lembaga keuangan serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b) Informasi

Kemudahan akses terhadap informasi yang kredibel tentang halal, seperti lembaga sertifikasi halal dan edukasi dari para ahli, akan

meningkatkan pengetahuan konsumen. Informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan *syariah* Islam.

c) Lingkungan

Berada di lingkungan yang menjunjung tinggi konsumsi halal dapat mendorong seseorang untuk lebih melek terhadap konsep tersebut.¹⁶

Faktor internal dan eksternal saling bersinergi dalam meningkatkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Upaya kolektif diperlukan untuk membangun masyarakat yang melek dan peduli terhadap halal.

Terkait dengan penjelasan di atas optimalisasi literasi halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal tersebut, literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dapat dioptimalkan. Mahasiswa yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik akan memiliki landasan yang kuat untuk mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan *syariah* Islam.

2. Literasi Keuangan *Syariah*

Literasi keuangan *syariah* adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami, mengakses, menganalisis, dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Literasi keuangan *syariah* melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan aturan keuangan Islam serta kemampuan untuk

¹⁶ Michael W. Smith.h.108

mengelola keuangan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.¹⁷

Berikut adalah beberapa aspek yang tercakup dalam literasi keuangan *syariah*:

a) Pemahaman Prinsip *Syariah*

Pemahaman Prinsip *Syariah* memainkan peran kunci dalam literasi keuangan *syariah*. Prinsip-prinsip ini mencakup sejumlah konsep esensial yang menjadi dasar bagi seluruh sistem keuangan Islam. Pertama-tama, pemahaman mengenai larangan riba (bunga) menjadi pokok dalam memahami transaksi keuangan *syariah*. Hal ini menggaris bawahi pentingnya menjauhi praktik bunga yang dianggap tidak etis dalam Islam.

Tidak hanya itu, pemahaman mengenai larangan spekulasi dan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan menjadi landasan kritis dalam memahami bagaimana transaksi keuangan *syariah* dapat mencapai tujuan mereka. Keberanian untuk memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam konteks keuangan pribadi merupakan langkah awal menuju literasi keuangan *syariah* yang kokoh.

Pentingnya Pemahaman Prinsip *Syariah* juga tercermin dalam bagaimana individu dapat memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip *syariah*, seseorang dapat membedakan produk dan layanan yang mematuhi ketentuan keuangan Islam dari yang tidak. Ini melibatkan keterampilan untuk

¹⁷ Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok:PT.RajaGrafindo Persada, 2021).93

menganalisis perincian kontrak keuangan, memahami jenis-jenis akad, dan menilai kesesuaian suatu produk dengan nilai-nilai *syariah*.

Pemahaman Prinsip *Syariah* tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika. Ini berarti memahami bahwa prinsip-prinsip keuangan *syariah* tidak hanya menjadi pedoman transaksi keuangan, tetapi juga menggarisbawahi nilai-nilai moral dan sosial. Dengan demikian, pemahaman ini melibatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, adil dalam bertransaksi, dan upaya untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, Pemahaman Prinsip *Syariah* merupakan pondasi integral dari literasi keuangan *syariah*. Ini bukan sekadar pengetahuan teknis, tetapi juga melibatkan kesediaan untuk menjadikan nilai-nilai *syariah* sebagai panduan utama dalam setiap aspek keuangan. Dengan demikian, individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini dapat dengan yakin berpartisipasi dalam kegiatan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Mengerti konsep-konsep dasar dalam keuangan *syariah*, seperti larangan riba (bunga), larangan spekulasi, dan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.¹⁸

Al-Mutaffifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

¹⁸ A H Abdullah and Z Arifin, 'Islamic Financial Literacy among University Students: The Role of Formal and Informal Learning', (2017), 14.

Terjemahnya:

- 1.“ kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],
- 2.(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
- 3.dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹⁹

Ayat-ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip *syariah* dalam Islam yang melibatkan aspek moral, etika, dan pedoman hidup sehari-hari. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi hukum dan tata cara hidup dalam kehidupan seorang Muslim.

Pemahaman prinsip-prinsip *syariah* sangat erat kaitannya dengan optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Hal ini dijelaskan di atas. Siswa diharuskan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang cita-cita dan prinsip keuangan Islam untuk berfungsi sebagai agen perubahan. Mahasiswa dituntut mampu memahami gagasan pelarangan riba, prinsip keadilan dalam alokasi risiko dan imbalan, serta transparansi akad keuangan *syariah* melalui literasi halal.

b) Produk dan Layanan Keuangan *Syariah*

Produk dan Layanan Keuangan *Syariah* memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pemahaman mendalam tentang beragam produk dan layanan keuangan *syariah* menjadi penting untuk mencapai literasi keuangan *syariah* yang optimal. Salah satu produk utama dalam ranah ini adalah tabungan *syariah*, yang didesain untuk memberikan keuntungan tanpa melibatkan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al Quran Al Qarim* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019).h.881-882

bunga. Pemahaman tentang karakteristik tabungan *syariah*, termasuk mekanisme pembagian keuntungan, menjadi esensial untuk memastikan pemilihan produk yang sesuai dengan prinsip *syariah*.

Pemahaman Produk dan Layanan Keuangan *Syariah* juga mencakup akad-akad pembiayaan *syariah*, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Individu yang literat dalam hal ini dapat mengidentifikasi perbedaan antara mekanisme pembagian risiko dan keuntungan dalam setiap akad. Ini membantu mereka memilih pembiayaan yang sejalan dengan prinsip *syariah*, memastikan bahwa aktivitas ekonomi mereka tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Pentingnya pemahaman ini juga mencakup pengetahuan tentang asuransi *syariah*. Asuransi *syariah* membedakan dirinya dari asuransi konvensional dengan prinsip-prinsip yang menghindari unsur riba dan spekulasi. Literasi keuangan *syariah* melibatkan kemampuan untuk memahami konsep perlindungan asuransi *syariah* dan bagaimana mekanisme kompensasi dan klaim dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip *syariah*.

Literasi keuangan *syariah* juga berarti memahami instrumen investasi *syariah*, seperti sukuk dan saham *syariah*. Masyarakat yang literat dalam hal ini dapat membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip *syariah*, memastikan bahwa dana mereka dikelola dengan etika dan nilai-nilai Islam.

Pemahaman mendalam tentang Produk dan Layanan Keuangan *Syariah* bukan hanya tentang pengetahuan teknis, tetapi juga tentang kesadaran akan pentingnya mengadopsi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan

keuangan yang berkelanjutan secara ekonomis, tetapi juga mencerminkan komitmen individu terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan keuangan mereka.

Mengetahui jenis-jenis produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip *syariah*, seperti tabungan *syariah*, pembiayaan *syariah*, dan asuransi *syariah*.²⁰

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare memiliki dampak signifikan pada pemahaman dan pemilihan Produk dan Layanan Keuangan *Syariah*. Dengan literasi halal yang baik, mahasiswa dapat lebih memahami karakteristik dan prinsip-prinsip yang mendasari produk dan layanan keuangan *syariah*. Mereka dapat mengidentifikasi perbedaan antara produk *syariah* dan konvensional serta menilai kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare tidak hanya mengoptimalkan pemahaman mereka terhadap Produk dan Layanan Keuangan *Syariah*, tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Hal ini berpotensi menciptakan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga aktif berkontribusi dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015).h 207

c) Pengelolaan Keuangan Pribadi

Pengelolaan Keuangan Pribadi merupakan aspek krusial dalam literasi keuangan *syariah* yang mengharuskan individu untuk merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk merencanakan anggaran dan mengalokasikan dana sesuai dengan nilai-nilai *syariah* yang menghindari unsur-unsur riba dan spekulasi. Individu yang memiliki literasi keuangan *syariah* yang baik dapat mencapai tujuan finansial mereka sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip etika Islam.

Pentingnya Pengelolaan Keuangan Pribadi dalam konteks keuangan *syariah* terletak pada peranannya dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan keuangan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup perencanaan yang matang untuk mengelola pengeluaran sehari-hari, membayar zakat, dan menyisihkan dana untuk amal dan investasi yang sesuai dengan prinsip *syariah*.

Literasi keuangan *syariah* juga melibatkan pemahaman terhadap perencanaan masa depan, termasuk investasi dan perencanaan pensiun. Individu yang literat dalam hal ini dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip *syariah*, menciptakan portofolio yang etis, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan keuangan mereka di masa depan.

Pengelolaan Keuangan Pribadi yang berlandaskan prinsip *syariah* juga melibatkan kemampuan untuk mengelola utang dengan etika. Pemahaman ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum Islam dalam mengelola utang

mereka, sehingga menghindari perangkap bunga dan praktik keuangan yang tidak etis.

Terakhir, literasi keuangan *syariah* dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi mencakup sikap bijaksana terhadap risiko dan ketidakpastian. Individu yang literat akan mampu membuat keputusan finansial yang penuh pertimbangan, memahami risiko yang terlibat, dan mengelola keuangan mereka dengan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengelolaan Keuangan Pribadi dalam konteks literasi keuangan *syariah* tidak hanya tentang pengaturan keuangan yang efisien, tetapi juga menciptakan pola pikir dan perilaku keuangan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Mampu merencanakan dan mengelola keuangan pribadi atau keluarga dengan memperhatikan aspek *syariah*, termasuk perencanaan anggaran, investasi, dan pengelolaan utang.²¹

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare secara langsung memengaruhi kualitas Pengelolaan Keuangan Pribadi mereka. Literasi halal yang baik membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan *syariah*, dan hal ini tercermin dalam keputusan mereka terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi.

²¹ S A Rosly, 'Islamic Finance Education and Its Role in Enhancing Financial Literacy: The Malaysian Experience', (2019), 518.

d) Pemahaman Dokumen Keuangan

Pemahaman Dokumen Keuangan menjadi elemen krusial dalam literasi keuangan *syariah*, memungkinkan individu untuk membaca, menganalisis, dan memahami dokumen keuangan yang terkait dengan produk dan layanan keuangan *syariah*. Pemahaman ini melibatkan kemampuan untuk membaca dengan teliti dan mengartikan berbagai dokumen, termasuk akad pembiayaan, perjanjian investasi, dan perjanjian asuransi, untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Konteks literasi keuangan *syariah*, pemahaman dokumen keuangan mencakup analisis rinci terhadap akad-akad pembiayaan *syariah*. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Individu yang literat dalam hal ini dapat mengidentifikasi dan mengapresiasi mekanisme dan tanggung jawab yang terlibat dalam setiap akad, memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi prinsip-prinsip etika keuangan Islam.

Pentingnya pemahaman dokumen keuangan juga mencakup keterampilan dalam membaca dan memahami rincian kontrak keuangan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, memahami bagaimana risiko dan keuntungan dibagikan, serta menyadari implikasi etika dari setiap klausul.

Konteks literasi keuangan *syariah*, pemahaman dokumen keuangan juga melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi dan memahami perincian produk dan layanan keuangan *syariah*, termasuk ketentuan bagi hasil, risiko,

dan aturan pembagian keuntungan. Individu yang memiliki literasi keuangan *syariah* yang baik dapat dengan jelas memahami kontrak pembiayaan *syariah*, memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Terakhir, literasi keuangan *syariah* dalam pemahaman dokumen keuangan mencakup sikap kritis terhadap informasi keuangan yang disajikan. Individu yang literat akan mampu menilai apakah dokumen keuangan tersebut mencerminkan transparansi dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penerapan pemahaman dokumen keuangan yang matang, individu dapat membuat keputusan keuangan yang bijaksana, memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan finansial mereka sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika keuangan Islam.

Bisa membaca dan memahami dokumen keuangan yang terkait dengan produk dan layanan keuangan *syariah*, seperti akad pembiayaan, perjanjian investasi, dan perjanjian asuransi.²²

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare memberikan dampak positif pada Pemahaman Dokumen Keuangan. Mahasiswa yang terampil dalam literasi halal dapat membaca, menganalisis, dan memahami dokumen keuangan terkait dengan produk dan layanan lembaga keuangan *syariah* dengan lebih cermat.

²² I A Shepeleva, 'Islamic Financial Literacy: New Challenges for Islamic Finance Education', (2019), 81.

e) Etika dan Tanggung Jawab

Etika dan Tanggung Jawab memegang peran sentral dalam literasi keuangan *syariah*, menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan keberlanjutan dalam setiap aspek keputusan finansial. Literasi keuangan *syariah* melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana etika dan tanggung jawab sosial tercermin dalam setiap transaksi keuangan, menciptakan lingkungan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Konteks literasi keuangan *syariah*, etika melibatkan perilaku moral dalam setiap aspek keuangan. Ini mencakup penghindaran terhadap praktik-praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau ketidakadilan. Pemahaman etika ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam, menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip etika dan keputusan finansial.

Tanggung Jawab juga menjadi elemen kunci dalam literasi keuangan *syariah*. Ini melibatkan kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan finansial. Individu yang literat dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial dapat tercermin dalam pemilihan investasi, pengelolaan keuangan pribadi, dan kontribusi terhadap amal atau zakat.

Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab dalam literasi keuangan *syariah* juga terlihat dalam pemahaman akan keadilan dalam setiap transaksi

keuangan. Literat dalam hal ini, individu dapat memastikan bahwa transaksi yang dilibatinnya memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Etika dan Tanggung Jawab dalam literasi keuangan *syariah* bukan hanya tentang pemahaman konsep-konsep etika dan tanggung jawab, tetapi juga tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki literasi keuangan *syariah* yang baik akan membawa sikap etika dan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial, menciptakan dampak positif tidak hanya pada keuangan pribadi mereka tetapi juga pada masyarakat secara luas. Memahami nilai-nilai etika dalam keuangan *syariah*, termasuk tanggung jawab sosial dan keadilan dalam transaksi keuangan.²³

Terkait dengan penjelasan diatas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare memainkan peran sentral dalam membentuk Etika dan Tanggung Jawab dalam konteks keuangan. Literasi halal yang baik memungkinkan mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspek penggunaan jasa keuangan *syariah*, menciptakan keterkaitan erat antara literasi halal, etika, dan tanggung jawab.

Pada literasi halal yang optimal, mahasiswa dapat membuat keputusan keuangan yang mencerminkan etika Islam, menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai, seperti riba atau spekulasi berlebihan. Kesadaran akan konsep etika keuangan *syariah* juga menciptakan tanggung jawab

²³ R Sukmana and R Ismail, 'Islamic Financial Literacy and Attitude towards Islamic Banking Acceptance', (2018), 639.

pribadi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan finansial yang diambil.

f) Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan Penyuluhan memegang peranan utama dalam mengembangkan literasi keuangan *syariah*, menyediakan fondasi yang kuat bagi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam keuangan. Literasi keuangan *syariah* melibatkan upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu dan masyarakat agar dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Pentingnya Pendidikan dan Penyuluhan terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar keuangan *syariah*. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip larangan riba, pentingnya pembagian risiko dan keuntungan dalam akad-akad pembiayaan *syariah*, dan bagaimana melibatkan keuangan sebagai bagian integral dari kehidupan beretika.

Pendidikan dan Penyuluhan juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang produk dan layanan keuangan *syariah*. Ini mencakup pemahaman tentang produk-produk seperti tabungan *syariah*, akad-akad pembiayaan, asuransi *syariah*, dan instrumen investasi *syariah*. Dengan memberikan informasi yang jelas, Pendidikan dan Penyuluhan membantu individu untuk membuat pilihan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bahkan, Pendidikan dan Penyuluhan berperan dalam membentuk sikap dan perilaku positif terhadap keuangan *syariah*. Ini termasuk membentuk sikap disiplin dalam pengelolaan keuangan pribadi, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, dan mengembangkan kecakapan berpikir kritis dalam konteks keuangan *syariah*.

Pentingnya keberlanjutan Pendidikan dan Penyuluhan juga terlihat dalam kontribusinya terhadap perubahan perilaku jangka panjang. Melalui program-program ini, masyarakat dapat terus menerapkan prinsip-prinsip keuangan *syariah* dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan budaya finansial yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keseluruhan, Pendidikan dan Penyuluhan bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman mendalam dan memberdayakan individu untuk mengambil kontrol atas keputusan keuangannya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam.

Program pendidikan dan penyuluhan keuangan *syariah* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam.²⁴

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare sangat terkait dengan upaya Pendidikan dan Penyuluhan. Literasi halal yang diperoleh mahasiswa melalui pendidikan dan penyuluhan menciptakan dasar yang kuat untuk

²⁴ E Tandelilin and W R Adawiyah, 'Financial Literacy and Personal Financial Planning in Islamic Perspective: Evidence from Indonesia', (2019), 63.

pemahaman konsep-konsep keuangan *syariah*. Program pendidikan yang berfokus pada literasi halal memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial yang cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Hukum Ekonomi *Syariah*

Hukum Ekonomi *Syariah* mencakup kerangka kerja hukum yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Sistem hukum ini memberikan pedoman tentang cara-cara yang diizinkan atau dilarang dalam aspek ekonomi, keuangan, dan bisnis, memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam kerangka Hukum Ekonomi *Syariah*, beberapa elemen kunci yang perlu dipahami mencakup:

a) Larangan Riba (bunga)

Larangan riba (bunga) merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi *Syariah*. Prinsip ini diperkuat oleh ajaran Islam yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Dalam konteks ekonomi *syariah*, riba dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang harus dihindari.

Larangan riba dalam Hukum Ekonomi *Syariah* mencakup penghindaran dari pembayaran atau penerimaan bunga secara berlebihan dalam transaksi keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi harus bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Larangan riba ini tercermin dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk dalam pembiayaan, investasi, dan transaksi bisnis.

Ayat *Al-Qur'an* yang melarang riba (bunga atau tambahan dalam transaksi keuangan) antara lain terdapat dalam surah *Al-Baqarah/2:275-279*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٢٧٥}
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ آثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
 بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

﴿٢٧٨﴾

Terjemahnya

“275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat

pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba disamakan dengan orang yang terpengaruh oleh syaitan. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan bahwa jual beli dihalkan oleh Allah, sedangkan riba diharamkan. Larangan terhadap riba adalah bagian penting dari prinsip-prinsip keuangan *syariah* dalam Islam.

Pada praktiknya, larangan riba dalam Hukum Ekonomi *Syariah* mendorong pengembangan alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan bunga, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Transparansi, keadilan, dan ketidakberpihakan menjadi prinsip utama dalam menjalankan sistem ekonomi *syariah*, di mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang.

Larangan riba bukan hanya menjadi dasar hukum dalam Hukum Ekonomi *Syariah*, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan moral Islam. Melalui pemahaman dan implementasi larangan riba, masyarakat diharapkan dapat membentuk lingkungan ekonomi yang

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al Quran Al Qarim* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019).h.61-62

berkelanjutan dan adil, mempromosikan kesejahteraan bersama, dan menghindari eksploitasi yang sering terjadi dalam praktik riba konvensional.

Hukum Ekonomi *Syariah* secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Prinsip ini menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi ekonomi harus bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil.²⁶

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN membawa dampak positif pada pemahaman larangan riba (bunga). Pendidikan dan kesadaran literasi halal yang ditingkatkan memainkan peran sentral dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi *syariah*, terutama larangan riba yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Dengan literasi halal yang optimal, mahasiswa dapat memahami secara mendalam mengapa riba dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Mereka menyadari bahwa riba, atau pembayaran bunga berlebihan, dapat menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi.

Pemahaman ini mendorong mahasiswa untuk memilih jasa keuangan *syariah* yang tidak melibatkan riba, seperti mudharabah atau musyarakah, yang menjamin pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Optimalisasi literasi halal juga membantu mahasiswa mengidentifikasi situasi-situasi di mana riba dapat tersembunyi, bahkan dalam produk dan layanan keuangan konvensional.

²⁶ Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).1

Pemahaman yang kuat tentang larangan riba, mahasiswa dapat membuat keputusan finansial yang bijaksana dan memilih produk yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi *syariah*. Lebih dari itu, literasi halal juga mendorong mahasiswa untuk membagikan pengetahuan mereka kepada masyarakat sekitar, membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya riba dalam transaksi keuangan konvensional. Dengan demikian, kaitan antara optimalisasi literasi halal dan larangan riba menciptakan mahasiswa yang tidak hanya dapat menghindari praktik riba dalam keuangan pribadi mereka, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip ekonomi *syariah*.

b) Akad-Akad Pembiayaan *Syariah*

Akad-akad pembiayaan *syariah* adalah perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam sistem keuangan berbasis *syariah* untuk memfasilitasi pembiayaan dan investasi tanpa melibatkan riba (bunga). Prinsip utama dari akad-akad pembiayaan *syariah* adalah keadilan, transparansi, dan pembagian risiko dan keuntungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa akad-akad pembiayaan *syariah* yang umum digunakan melibatkan:

- 1) *Mudharabah*, Merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal.
- 2) *Musyarakah*, Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam penyediaan modal atau sumber daya. Keuntungan dan kerugian

dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. *Musyarakah* sering digunakan dalam investasi bersama atau proyek bersama.

- 3) *Murabahah*, Merupakan transaksi jual beli dengan keuntungan yang dideklarasikan di awal. Pembiayaan *syariah* dengan *murabahah* digunakan ketika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk pembelian barang, dan bank berperan sebagai penjual yang memperoleh keuntungan dari markup harga jual.
- 4) *Ijarah*, Merupakan akad sewa atau leasing, di mana pemilik aset menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran sewa yang ditetapkan. *Ijarah* sering digunakan dalam pembiayaan perumahan dan kendaraan.
- 5) *Wakalah*, Merupakan akad agensi di mana satu pihak (wakil) diizinkan untuk melakukan transaksi atau tindakan atas nama pihak lain (pemberi mandat). *Wakalah* sering digunakan dalam manajemen dana dan investasi.
- 6) *Kafalah*, Merupakan akad jaminan, di mana satu pihak menjamin kewajiban atau tanggung jawab dari pihak lain. Akad ini sering digunakan dalam transaksi pembiayaan yang membutuhkan jaminan.
- 7) *Wadiah*: *Wadiah* adalah penitipan barang atau uang dimana pihak penerima (*wadi,i*) tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip (*muwaddi*) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan.

- 8) Rahn: Rahn adalah akad yang digunakan dalam produk gadai *syariah*. Menjadi harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya.

Akad-akad pembiayaan *syariah* tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, termasuk larangan riba dan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*). Melalui penerapan akad-akad ini, sistem keuangan *syariah* bertujuan untuk menciptakan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi.

Hukum Ekonomi *Syariah* mengakui beberapa akad pembiayaan *syariah*, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain. Setiap akad memiliki prinsip dan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.²⁷

Terkait dengan penjelasan di atas Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman dan penerapan akad-akad pembiayaan *syariah*. Pendidikan dan literasi yang meningkat memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang berbagai akad yang digunakan dalam sistem keuangan *syariah*, membantu mereka memilih pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Dengan literasi halal yang optimal, mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar dari akad-akad pembiayaan *syariah* seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya. Pemahaman ini

²⁷ Shafinah Rahim, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*, 2019.h.144

memungkinkan mereka untuk membuat keputusan finansial yang cerdas dan etis, seiring dengan larangan riba dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “*Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare*”. Judul tersebut mengandung hal-hal pokok yang perlu dibatasi pengertiannya, hal ini bertujuan agar penelitian lebih fokus dan spesifik. Selain itu, tujuan dari tinjauan konseptual ini untuk mempermudah pemahaman isi penelitian, mencegah kesalahpahaman, dan menjelaskan makna judul untuk pembaca.

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan hasil pencapaian keseimbangan melalui penggunaan alternatif terbaik dari beberapa penyesuaian cara dari kriteria tertentu dengan maksud bahwa optimalisasi merupakan tindakan proses, upaya atau metodologi untuk meningkatkan fungsionalitas atau efektivitas suatu hal.

Optimalisasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang dan salah satunya dalam bidang kegiatan literasi. Dalam praktiknya optimalisasi sering melibatkan penggunaan cara-cara tertentu untuk tujuan mencari solusi terbaik dari berbagai kemungkinan. Dalam optimalisasi, perlu mengidentifikasi tiga elemen permasalahan yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi.

Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, proses optimalisasi dapat menghasilkan solusi yang memaksimalkan pencapaian tujuan,

mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memperhitungkan keterbatasan sumberdaya.

Sesuai penjelasan di atas diharapkan pembaca memperoleh pemahaman tentang optimalisasi yang dilakukan peneliti berdasarkan judul penelitian ,dimana peneliti berusaha untuk dapat menghasilkan solusi yang memaksimalkan pencapaian tujuan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memperhitungkan keterbatasan sumberdaya terkait literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

2. Literasi Halal

Literasi halal terdiri dari dua suku kata yaitu”literasi” dan “halal” sebelum peneliti menjelaskan mengenai literasi halal maka untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu dua suku kata tersebut yaitu :

- a. Literasi, adalah mencakup keterampilan membaca menulis, peningkatan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dan kemampuan berkomunikasi efektif. Kemampuan ini dapat mengembangkan potensi individu dan mendorong partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi dalam konteks *Syariah* mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam (*Syariah*) yang terkait dengan keuangan, ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Optimalisasi literasi penting untuk memberdayakan individu dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi.

b. Halal, adalah istilah dalam bahasa arab yang berarti “diperbolehkan” atau “sesuai” dengan hukum Islam. Dalam konteks keuangan “halal” merujuk pada aktivitas keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip *Syariah* Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti larangan terhadap riba (bunga), investasi dalam bisnis yang dianggap haram, pematuhan pada prinsip keadilan dan menghindari unsur spekulasi berlebihan. Maka apabila memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sesuai dengan hukum Islam dan oleh karena itu dianggap “halal”.

Maka dari itu, Literasi halal yang dimaksud peneliti disini adalah Kemampuan mahasiswa untuk secara optimal memahami dan membedakan antara kehalalan (halal) dan larangan (haram) dalam konteks barang dan jasa, khususnya terkait dengan penggunaan lembaga keuangan *Syariah*, berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *Syariah*.


3. Jasa Lembaga Keuangan *Syariah*

Jasa lembaga keuangan *Syariah* adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah* Islam, menyediakan produk dan layanan finansial tanpa bunga serta dengan memanfaatkan prinsip bagi hasil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. sehingga dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *Syariah* oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare terutama melalui literasi halal menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari jasa lembaga keuangan *Syariah*.

Terkait dengan pengertian di atas peneliti berusaha menganalisis, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai “Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare”.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam mengurai masalah-masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, Peneliti akan mengurai optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dimana untuk optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa itu dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi literasi halal itu sendiri, serta pengetahuan tentang keuangan *syariah* dan hukum ekonomi *syariah* yang diperoleh dari pengalaman dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengkaji informasi, dan memahami suatu permasalahan atau topik kajian disebut sebagai metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur metodis yang digunakan dalam proses penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Karena prosedur penelitian mempengaruhi cara pengumpulan, pemeriksaan, dan penafsiran data, maka prosedur penelitian sangatlah penting.²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, yaitu metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dengan cara memberikan gambaran dan penjelasan secara mendalam melalui data yang di peroleh. Pada penelitian penulis akan mengamati dan memahami sepenuhnya tentang objek penelitian sebagaimana prinsip pada penelitian kualitatif itu sendiri.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian merujuk pada kerangka kerja dan metode yang digunakan dalam sebuah studi penelitian. Hal ini membantu mengarahkan bagaimana peneliti dilakukan, data dikumpul, dan hasil dianalisis.²⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).h.34

²⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020).h..45

berkaitan dengan subjek dan variabel penelitian. Pendekatan analisis deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan³⁰ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam karakteristik dan pola yang ada dalam data, yang pada gilirannya dapat memahami fenomena yang sedang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian wawancara terpusat (*focused interviews*). Tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan subjek atau objek penelitian digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan wawasan secara detail dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang merupakan nasabah Bank *Syariah* Indonesia dan Bank Muamalat tentang pengetahuan dan pengalamannya dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kampus IAIN Parepare terletak di Kota Parepare, Kecamatan Soreang, Bukit Harapan, dan akan dijadikan sebagai lokasi penelitian proyek ini. Berdasarkan observasi awal atau observasi yang dilakukan oleh penulis, kampus merupakan sebuah lingkungan pendidikan dimana mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam literasi halal, oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek dan setting penelitian. Peneliti dapat

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

memperoleh pemahaman komprehensif mengenai literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa dan elemen-elemen yang mempengaruhi pemilihan jasa lembaga keuangan *syariah* dengan memusatkan studinya di kampus. Selain itu, data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dapat diperoleh peneliti di lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Dua bulan terhitung pada tanggal 07 Mei 2024 hingga pada tanggal 27 Juni 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada area kajian yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fokus penelitian mengacu pada topik utama yang menjadi pertanyaan penelitian terkait landasan bagi seluruh kegiatan penelitian yang akan atau yang sedang dilakukan. Fokus penelitian memberikan arah serta batasan yang jelas dalam rangka memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, masalah serta topik tertentu dalam penelitian.³¹ Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengetahui optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *Syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini. kualitas atau ciri-ciri suatu fenomena atau subjek penelitian dijelaskan dan

³¹ Salmaa, 'Pengertian, Isi, Dan Contoh Fokus Penelitian', *Deepublish.Com*, 2022
<<https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/>> [accessed 11 February 2024].

dideskripsikan dengan menggunakan data tersebut, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen yang dikenal dengan sumber data primer dan data yang diperoleh melalui pemahaman literatur atau sumber bacaan referensi, khususnya buku, skripsi, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian yaitu data sekunder sebagai data pelengkap. Teknik pengumpulan data ini, sikap, persepsi, nilai, dan pengalaman objek penelitian dapat dipahami. Pengumpulan data langsung dengan setidaknya 10 informan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang merupakan nasabah Bank *Syariah* Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti. Tergantung pada kebutuhan dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab topik penelitian, peneliti mungkin memerlukan satu atau lebih sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dan sekunder merupakan dua kategori sumber data penelitian. Yang kami maksud dengan data primer dalam penelitian adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan. Sebaliknya, data sekunder dikumpulkan dari sumber selain peneliti; tidak diperoleh langsung oleh peneliti; sebaliknya, peneliti menggunakan data yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan.³²

³² M.Pd Dr. Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017.h.8.

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Wawancara langsung, dokumentasi, dan observasi di lokasi akan digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang merupakan nasabah Bank *Syariah* Indonesia dan Bank Muamalat yang menjadi informan utama penelitian ini dan diwawancarai oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif merujuk pada data yang telah ada sebelumnya dan terhimpun oleh individu atau lembaga. Jenis data ini dapat berupa teks, gambar, audio, atau data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Umumnya data sekunder dikumpulkan untuk tujuan lain, seperti penelitian sebelumnya, administrasi, atau pelaporan, dan kemudian dapat digunakan kembali atau dianalisis ulang dalam konteks penelitian kualitatif.³³

Pemahaman terhadap literatur atau referensi bacaan akan menjadi sarana untuk memperoleh sumber data sekunder dalam penelitian ini. Untuk memaksimalkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, maka sumber data sekunder penelitian ini akan diperoleh melalui pemahaman literatur atau sumber bacaan referensi, khususnya buku, skripsi, artikel jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah penelitian. sumber seperti

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).h.70

buku, skripsi, artikel jurnal, dan makalah lain yang berkaitan dengan kajian permasalahan mengenai optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian dalam penelitian kualitatif dan berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan maka akan diarahkan Teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam dengan berbagai metode observasi yang sesuai dengan metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha melakukan observasi mendalam terkait permasalahan pada objek dengan melihat situasi serta kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi verbal dan nonverbal melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, wawancara merupakan sarana kontak langsung antara peneliti dan narasumber untuk tujuan pengumpulan data. Sebagai penekanan utama penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap orang-orang yang relevan dari objek penelitian, mencatat catatan mereka dalam bentuk tertulis atau kaset. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang merupakan nasabah Bank *Syariah* Indonesia dan Bank Muamalat menjadi pihak penghubung atau informan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan menghimpun informasi atau data melalui dokumen atau rekaman tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung penelitian.³⁴

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang diberikan, maka keabsahan data diartikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, prosedur pengujian keabsahan data digunakan untuk memverifikasi keakuratan, keandalan, dan validitas data yang telah dikumpulkan. Hal ini penting karena pengumpulan data subjektif merupakan komponen umum dalam penelitian kualitatif. Hasilnya, tindakan ini membantu memastikan bahwa analisis dan interpretasi data mencerminkan keakuratan yang diperlukan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁵

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Data yang kredibel dalam penelitian kualitatif diartikan memiliki kesejajaran antara laporan peneliti dengan kejadian nyata yang berkaitan dengan objek penyelidikan.

³⁴ Dina Mariana Nasution, 'Optimalisasi Peran Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah Di Kota Padangsidimpuan', 2023.h.46

³⁵ Muhammad Kamal Zubair, et al., eds. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, IAIN Parepare Tahun (2020).h.24

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sejauh mana temuan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat diterapkan pada konteks dan keadaan sosial yang berbeda ditentukan oleh pembaca. Temuan penelitian dianggap memiliki transferabilitas yang baik jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap laporan tersebut (termasuk konteks dan subjek penelitian).

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependabilitas dapat dilakukan dengan mengaudit setiap langkah proses penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa sejumlah prosedur penelitian yang valid telah diikuti, maka temuan penelitian tidak dapat dianggap dapat dipercaya.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas lebih dipahami sebagai gagasan intersubjektivitas (juga dikenal sebagai konsep transparansi), yang mengacu pada kesediaan peneliti untuk transparan kepada publik tentang komponen dan metodologi pekerjaannya. Hal ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk meninjau dan menyetujui temuan studi mereka sekaligus menilai/mengevaluasi prosesnya. antara kedua pihak ini.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, dimana informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dianalisis dan dirangkum untuk memberikan gambaran yang

³⁶ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 51.

lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data model interaktif Miles dan Hubberman, yang terdiri dari tiga langkah penting yang harus diselesaikan, yaitu:

1. Reduksi Data

Proses memilih, mempersempit, menyederhanakan, mengevaluasi, dan memanipulasi data yang belum diolah yang terdapat dalam catatan lapangan disebut sebagai reduksi data. Untuk mencapai suatu kesimpulan akhir atau melewati tahap verifikasi, reduksi data merupakan suatu jenis analisis yang terorganisir dan terstruktur. Setiap saat pengumpulan data selesai, informasi yang dikumpulkan dari lapangan dicatat secara efisien dan tepat. Dengan mengidentifikasi elemen tertentu, reduksi data kemudian memfasilitasi pencarian ulang data yang diperlukan dan mempermudah pencarian titik.

2. Penyajian Data

Proses pengumpulan data yang dikumpulkan sehingga dapat diambil simpulan atau tindakan disebut penyajian data. Menurut Miles & Huberman, penyajian data adalah serangkaian pengaturan informasi yang memberikan kemungkinan adanya upaya untuk membuat simpulan dan memilih tindakan. Hal ini memudahkan peneliti dalam memahami dan menguasai data secara keseluruhan dan membantu mereka untuk menggambarkan langkah-langkah selanjutnya.

3. Penarikan Simpulan

Pada penelitian kualitatif, simpulan adalah hasil penemuan baru yang belum ditemukan sebelumnya. Penemuan-penemuan ini mungkin datang dalam bentuk gambaran atau deskripsi suatu objek yang sampai sekarang tidak jelas. Item tersebut menjadi lebih jelas setelah diselidiki, memungkinkan penyesuaian terhadap ide, hipotesis, dan hubungan sebab akibat atau interaksi.

Tahapan suatu kegiatan dimana ditarik simpulan dari uraian yang rinci disebut menggambar. Eksperimen yang dilakukan sepanjang proses penelitian juga memberikan hasil dari upaya membuat simpulan. Penting untuk memverifikasi kebenaran dan validitas simpulan yang diambil dari data.³⁷

Pada penelitian kualitatif, penarikan simpulan melibatkan proses analisis data dan pembentukan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau topik yang diteliti. Simpulan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana tidak terdapat pengukuran numerik atau statistik yang khas.

³⁷ A. Michael Huberman Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: UI Press, 2009).h.89

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Terhadap Konsep Literasi Halal Dapat Mempengaruhi Sikap Dan Preferensi Mereka Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah*

Jasa lembaga keuangan *Syariah* adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah* Islam, prinsip-prinsip ini mengacu pada hukum Islam yang melarang riba serta sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang telah ditentukan.³⁸ Layanan ini mencakup berbagai produk keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

Pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *Syariah* oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare terutama melalui literasi halal menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari jasa lembaga keuangan *Syariah*.

Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep halal cenderung lebih condong menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mereka sadar akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang diungkapkan Ali Imran dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Pertimbangan saya menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*, karena kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* seperti larangan riba,

³⁸Dr. Phil. H. M. Syafi'i Anwar, M.A., *Fiqh Muamalat Kontemporer: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah* (PT. Pustaka Cendekia Utama, 2019),h.250.

menurut saya hal tersebut sangat penting karena menggunakan jasa lembaga keuangan berarti kita sudah terhindar dari praktik yang dilarang oleh agama dan pastinya terjamin keamanannya.^{39,}

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa memilih untuk menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah*, terutama larangan terhadap riba. Mereka menganggap penting untuk menghindari praktik yang dilarang oleh agama, sehingga merasa lebih yakin akan keamanan finansial mereka dengan menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Jadi bisa disimpulkan dari wawancara di atas karena kepatuhan pada prinsip-prinsip agama, khususnya larangan terhadap riba dan yakin akan keamanan finansial mereka dengan menghindari praktik yang dilarang oleh agama melalui penggunaan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Memahami hukum Islam dengan lebih baik membuat seseorang untuk dapat membedakan antara apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang di larang (haram) baik terhadap jenis produk maupun jasa lembaga keuangan. Salah satunya larangan riba. Riba adalah konsep yang melarang praktik bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil atau tanpa resiko yang sesuai. Dalam keuangan *syariah* praktik riba dianggap haram.

Sebagaimana yang diungkapkan A. Muh. Alfayed dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Saya menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan ajaran Islam, menghindari riba. Saya percaya bahwa lembaga keuangan *syariah* lebih adil dengan pembagian resiko yang seimbang dan larangan investasi di sektor haram.^{40,}

Maksud penjelasan diatas diketahui bahwa mahasiswa tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas

³⁹ Ali Imran, Mahasiswa Ekonomi Syariah, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

⁴⁰ A. Muh. Alfayed, Mahasiswa Perbankan Syariah, (Wawancara Tanggal 8 Juni 2024)

keuangannya dengan menghindari riba. Mereka meyakini bahwa sistem lembaga keuangan *syariah* menawarkan keadilan dengan pembagian risiko yang seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini tercermin dari penekanan mereka pada larangan investasi di sektor-sektor haram, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etis dalam investasi. Dengan memilih jasa lembaga keuangan *syariah*, mereka memastikan bahwa semua transaksi mereka sesuai dengan ajaran Islam, menunjukkan kesediaan mereka untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keuangan.

Lanjut yang dijelaskan Suci Maharani dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Menurut saya penting bagi kita memilih jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* karena, selain terhindar dari potensi adanya riba dalam transaksinya, kita pun dengan mudah bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang ditetapkan oleh jasa lembaga keuangan *syariah*.”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa tersebut menganggap penting untuk memilih jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Mereka mengutamakan kepatuhan terhadap ajaran Islam dengan menghindari potensi adanya riba dalam transaksi keuangan. Selain itu, mereka melihat nilai tambah dalam memilih jasa lembaga keuangan *syariah* karena memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan lebih mudah sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa individu tersebut mengutamakan kepatuhan agama dan kemudahan dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* dalam memilih jasa lembaga keuangan.

Sesuai penerapannya jasa lembaga keuangan *syariah*, terdapat akad-akad pembiayaan *syariah* yang menjadi tolak ukur dalam melakukan transaksi. Akad-akad pembiayaan *syariah* adalah perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam

sistem keuangan berbasis *syariah* untuk memfasilitasi pembiayaan tanpa melibatkan riba (bunga). Prinsip utama dari akad-akad pembiayaan *syariah* adalah keadilan, transparansi dan pembagian resiko dan keuntungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa akad pembiayaan yang umum digunakan melibatkan *mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah dan kafalah*.

Pemahaman yang kuat tentang konsep halal mahasiswa dapat membuat keputusan finansial yang bijaksana dan memilih produk yang sejalan dengan prinsip-prinsip *syariah* dan sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan.

Saat melakukan transaksi pada jasa keuangan tentu memastikan terlebih dahulu suatu produk dan jasa lembaga keuangan telah sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan.

Sebagaimana yang diungkapkan Hairunisa Anshari dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Untuk memastikan bahwa produk dan jasa lembaga keuangan yang saya gunakan sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan dalam transaksi. saya melakukan beberapa hal yaitu memahami secara mendalam prinsip-prinsip *syariah*, saya berkonsultasi dengan ahli keuangan *syariah* atau yang lebih memahami mengenai itu, dan saya memeriksa apakah produk dan lembaga keuangan tersebut memiliki sertifikasi dari badan otoritatif atau lembaga pengawas *syariah* yang terpercaya, sebagai bukti bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.⁴¹”

Sesuai penjelasan diatas diketahui bahwa mahasiswa tersebut mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa produk dan jasa lembaga keuangan yang mereka gunakan sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan dalam transaksi. Mereka melakukan upaya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip *syariah*, berkonsultasi dengan ahli keuangan *syariah*, dan memeriksa sertifikasi produk dan lembaga keuangan dari badan otoritatif atau lembaga pengawas *syariah* yang terpercaya. Hal ini menunjukkan

⁴¹ Hairunisa Anshari, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* dalam aktivitas keuangan mereka.

Kemudian penjelasan yang disampaikan Hayati dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Contoh pada akad pembiayaan *murabahah* dimana akad *murabahah* ialah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, disini bisa kita liat bahwa akad ini sudah sesuai prinsip atau hukum Islam dimana dia sudah menyepakati dari awal dan suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁴²”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prinsip atau hukum Islam karena dilakukan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat secara suka sama suka. Dalam akad ini, harga beli barang sudah disepakati dari awal, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menegaskan prinsip keadilan dan kesepakatan sukarela dalam transaksi keuangan sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pemahaman yang baik tentang akad-akad pembiayaan *syariah* tentunya akan memberi perubahan dan pandangan mengenai kemudahan transaksi dalam jasa keuangan *syariah* yang diterapkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suci Maharani dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Selama saya menggunakan BSI alhamdulillah saya belum pernah menghadapi kesulitan dan tantangan dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. karena BSI telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, dimana bank ini menggunakan beberapa akad tergantung pada jenis produk dan layanan yang ditawarkan serta kebutuhan nasabah salah satunya itu akad *mudharabah* atau bagi hasil dan tidak mengambil keuntungan dari bunga, sehingga pihak dari kami maupun Bank tersebut tidak merasa dirugikan. Hal inilah yang memotiasi

⁴² Hayati, Mahasiswa Akuntansi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

saya untuk memperkenalkan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* di lingkungan sekitar saya.⁴³”

Menurut penjelasan diatas diketahui bahwa pengalaman menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* dari Bank *Syariah* Indonesia (BSI) memberikan kepuasan kepada nasabah. BSI dianggap berhasil menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, dengan menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan jenis produk dan layanan yang ditawarkan serta kebutuhan nasabah. Salah satu akad yang diapresiasi adalah akad *mudharabah* atau bagi hasil, yang menunjukkan komitmen BSI untuk tidak mengambil keuntungan dari bunga. Dengan demikian pihak nasabah maupun pihak Bank tidak merasa dirugikan. Keberhasilan dan kesesuaian operasional BSI dengan prinsip *syariah* ini menjadi motivasi bagi nasabah untuk memperkenalkan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* kepada lingkungan sekitarnya.

Kemudian dilanjutkan dijelaskan Ali Imran dalam wawancara sebagaimana yang dilakukan sebagai berikut:

“Untuk saat ini saya hanya menggunakan tabungan *syariah* dimana sangat mempermudah dalam transaksi. Mengenai akad pembiayaan yang diterapkan pun saya cukup paham dengan hal itu sehingga saya akan menerapkan akad-akad pembiayaan *syariah* dalam kehidupan sehari-hari saya dalam bertransaksi.⁴⁴”

Sesuai penjelasan diatas diketahui bahwa mahasiswa hanya menggunakan tabungan *syariah* karena mudah dalam transaksi, dan memahami akad-akad pembiayaan yang diterapkan. Ia bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *syariah* dalam transaksi sehari-hari.

Selain itu walaupun menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* ada beberapa mahasiswa yang tidak begitu paham dengan akad-akad pembiayaan yang diterapkan.

⁴³ Suci Maharani, Mahasiswa Parawisata *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

⁴⁴ Ali Imran, Mahasiswa Ekonomi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Fitriani dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Saya kurang tau dalam memastikan bahwa semua produk dan jasa lembaga keuangan mana yang menggunakan akad pembiayaan *syariah*. karena saya masih awam terkaid akad-akad yang ada saat ini. Namun pastinya bahwa jasa lembaga keuangan *syariah* yang saya gunakan saat yaitu Bank Muamalat, ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, berdasarkan pengalaman selama menggunakannya seperti selama saya menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* ini uang saya aman-aman saja saya tidak pernah mendapati potongan apapun itu.^{45,}”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meskipun kurang paham tentang akad-akad pembiayaan *syariah* yang ada, tetapi nasabah merasa yakin bahwa jasa lembaga keuangan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* karena pengalaman positif, seperti keamanan dan tidak adanya potongan yang dirasakan.

Sebagaimana yang dijelaskan Sri Andriana dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Karena mendapatkan beasiswa jadi saya menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*, yaitu Bank *Syariah* Indonesia (BSI) namun mengenai akad-akad pembiayaan *syariah* yang digunakan dan diterapkan saya kurang paham dengan hal itu, Selain BSI saya juga menggunakan Bank Muamalat karena bernuansa Islam dan saya yakin sistem yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari pengalaman selama menggunakannya^{46,}”

Sesuai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mendapatkan beasiswa dari kampus dan karena bernuansa Islam namun ia kurang paham akan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan.

⁴⁵ Fitriani Hakim, Mahasiswa Akuntansi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

⁴⁶ Sri Andriana, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 8 Juni 2024)

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Literasi halal yang baik membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip *syariah* yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, baik faktor internal maupun eksternal.

a. Faktor Internal

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa, persoalan faktor internal yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa keuangan *syariah* di lihat dari sisi ketaatan beragama akan membuat seseorang semakin besar keinginan untuk memahami dan mempraktikkan konsumsi halal, baik dalam hal produk dan jasa lembaga keuangan. Hal ini karena konsumsi halal merupakan bagian dari ajaran Islam yang diyakini dapat membawahkan kebaikan dan keberkahan bagi hidup.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh A.Muh. Alfayed dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Sebagai pemeluk agama Islam, saya meyakini bahwa *Al-Qur'an* dan hadis banyak memuat dan membahas tentang halal, apa-apa saja yang boleh atau halal untuk di konsumsi atau digunakan sesuai dengan *syariah* Islam. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hal makanan dan minuman tetapi juga dalam keuangan. Saya ingin menggunakan dan mengelola keuangan saya dengan mengikuti prinsip-prinsip *syariah* yang diyakini oleh agama saya, termasuk dalam penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang halal akan membawahkan keberkahan bagi saya. Selain itu, menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* juga membantu saya terhindar dari riba dan praktik keuangan yang tidak dibenarkan dalam Islam.⁴⁷”

⁴⁷ A. Muh. Alfayed, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 8 Juni 2024)

Sesuai penjelasan di atas diketahui bahwa sebagai seorang pemeluk agama Islam, harus meyakini bahwa *Al-Qur'an* dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang diperoleh secara halal akan membawahkan keberkahan. Penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* juga membantu untuk menghindari riba dan praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jadi bisa disimpulkan dari wawancara di atas mahasiswa yang memiliki kesadaran agama yang baik cenderung lebih memahami dan menerapkan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari termasuk memilih jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

Kemudian adapun penjelasan dalam wawancara dengan mahasiswa dimana untuk mendapatkan sebuah pemahaman dan wawasan yang luas tentunya rasa ingin tahu terhadap suatu hal harus selalu menjadi motivasi. Sehingga pemahaman dan wawasan yang kita dapat akan memberi nilai tambahan pada diri dan membantu dalam mencari pekerjaan.

Sebagaimana yang diungkapkan Zul Fatir Fainul dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Saya tertarik untuk memperdalam pemahaman saya tentang keuangan berbasis *syariah* karena saya percaya bahwa prinsip-prinsip Islam yang diterapkannya, termasuk tidak adanya riba. Untuk itu saya menggunakan berbagai sumber untuk menjawab rasa ingin tahu saya. Hal tersebut juga memberikan nilai tambah pada diri saya dan dapat memudahkan saya dalam mencari pekerjaan di bidang ekonomi yang berfokus pada keuangan.”⁴⁸

Maksud penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa tersebut tertarik untuk mendalami keuangan berbasis *syariah* karena meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalamnya, seperti larangan riba. Dengan menggunakan berbagai sumber untuk menjawab rasa ingin tahu. Hal itu dapat

⁴⁸ Zul Fatir Fainul, Mahasiswa Ekonomi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

memberikan nilai tambah pada dirinya. Dia percaya bahwa pemahaman ini dapat memudahkannya dalam mencari pekerjaan di bidang ekonomi yang menekankan pada keuangan.

Jadi bisa disimpulkan dari wawancara di atas bahwa mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu akan menggunakan berbagai sumber untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka baik dalam hal lembaga keuangan *syariah* terkait produk maupun jasa.

b. Faktor Eksternal

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa persoalan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di lihat dari sisi pendidikan dimana kerja sama antara pihak kampus dengan BSI (Bank *Syariah* Indonesia) biasanya mencakup berbagai yang mendukung pendidikan, riset dan pengembangan keterampilan keuangan *syariah*. kerja sama ini berupa program beasiswa, pelatihan, seminar, riset bersama serta penyediaan fasilitas perbankan *syariah* bagi mahasiswa. Tujuan utama kerja sama ini untuk meningkatkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan akademisi serta memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.

Sebagaimana yang di ungkapkan Hayati dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Menurut saya, peran kampus dalam mendukung literasi halal, sehingga kampus bekerja sama dengan pihak BSI , untuk mengelola beasiswa KIP IAIN Parepare. Dan ada juga beberapa mata kuliah yang membahas terkait produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, salah satunya di mata kuliah lembaga keuangan *syariah*.⁴⁹”

Kemudian dilanjutkan penjelasan Sri Andriana dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Program KIP kuliah IAIN Parepare walaupun tidak dapat mencakup seluruh mahasiswa dari kampus kami, tapi dengan adanya program KIP kuliah dimana Bank yang digunakan dalam pemberian bantuan tersebut

⁴⁹ Hayati, Mahasiswa Akuntansi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

persemester melalui Bank *syariah* dimana secara tidak langsung kampus mendorong mahasiswa untuk menggunakan Bank *syariah* dalam transaksinya.⁵⁰”

Selain itu ada juga ungkapan dari Nurul Azmi Jamal dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Peran kampus cukup memadai dengan adanya pembelajaran di mata kuliah tiap semester, sosialisasi dengan BI dan juga kerja sama dengan pihak Bank untuk magang mahasiswa namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi baik dari pembelajaran, praktik maupun penyuluhan dan edukasi.⁵¹”

Sesuai penjelasan di atas diketahui bahwa dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran kampus dalam mendukung literasi halal, terutama terkait dengan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, sudah cukup baik melalui kerja sama dengan pihak BSI, penyelenggaraan mata kuliah terkait, dan program beasiswa. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal pembelajaran, praktik, sosialisasi, dan edukasi yang lebih intensif serta berkelanjutan agar literasi halal di kalangan mahasiswa dapat dioptimalkan lebih lanjut.

Selain itu adapun penjelasan Hairunisa Anshari dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Dengan adanya program-program seperti seminar, mata kuliah terkait, lokakarya dan kerja sama dengan pihak terkait akan memberikan kesempatan kepada saya untuk memperdalam pemahaman tentang literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. semakin efektif program tersebut dalam menyampaikan pesan dan meningkatkan pemahaman tentang lembaga keuangan *syariah*.⁵²”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa program-program seperti seminar, mata kuliah terkait, lokakarya, dan kerja sama dengan pihak terkait akan memberikan kesempatan bagi individu untuk memperdalam pemahaman tentang

⁵⁰ Sri Andriana, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 8 Juni 2024)

⁵¹ Nurul Azmi Jamal, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

⁵² Hairunisa Anshari, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

literasi lembaga keuangan *syariah*. Efektivitas program-program tersebut dalam menyampaikan pesan dan meningkatkan pemahaman tentang lembaga keuangan *syariah* akan semakin terbukti melalui partisipasi dan respons yang positif dari peserta.

Jadi kesimpulan dari wawancara diatas yaitu pendidikan dari kampus sangat memberi kontribusi yang baik terhadap peningkatan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* dimana pihak kampus bekerja sama dengan pihak terkait serta melaksanakan program-program yang mendukung dan pengembangan keterampilan keuangan *syariah*. seperti beasiswa, seminar dan mata kuliah terkait.

Wawancara selanjutnya dengan beberapa mahasiswa, akses terhadap informasi mengenai halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* kita bisa dapatkan dari sumber informasi yang beragam, seperti internet' media sosial, buku, dan jurnal menjadi alat penting dalam penyebaran pengetahuan tentang lembaga keuangan *syariah*.

Sebagaimana yang diungkapkan Zul Fatir Fainul dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Saya mendapatkan informasi tentang halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* dari perkuliahan, internet dan buku serta mengetahui langsung dari lembaga keuangannya. Mengakses informasi pun cukup mudah, informasi dapat saya peroleh dari website resmi yang bisa diakses oleh siapapun.⁵³”

Sesuai penjelasan di atas di ketahui bahwa mahasiswa tersebut memperoleh informasi tentang halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* melalui berbagai sumber, termasuk perkuliahan, internet, buku, dan langsung dari lembaga keuangannya. Akses informasi tersebut dianggap mudah karena dapat diperoleh melalui website resmi yang dapat diakses oleh siapa pun.

⁵³ Zul Fatir Fainul, Mahasiswa Ekonomi Syariah, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

Kemudian penjelasan dalam wawancara Suci Maharani yang dilakukan sebagai berikut:

“Saya pernah mendapat tugas dari dosen yang membahas mengenai jasa lembaga keuangan *syariah*. Sehingga saya menggunakan buku, maupun media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai hal itu. Dengan begitu saya mendapatkan pengetahuan dari informasi tersebut.⁵⁴”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dengan adanya informasi dari buku maupun media sosial membantu memperoleh pengetahuan yang lebih luas.

Jadi sumber informasi seperti buku, internet, media sosial dan jurnal sangat dibutuhkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

Kemudian berada di lingkungan yang mendukung dan mempraktikkan prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan mendorong individu untuk lebih melek terhadap hal tersebut .

Sebagaimana yang di ungkapkan Putri Ayu dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mempertimbangkan apapun dalam menggunakan jasa lembaga keuangan tetapi karena saya seorang penerima beasiswa dan pihak kampus melakukan kerja sama dengan jasa lembaga keuangan *syariah* ini , seiring berjalannya waktu saya mulai mendapatkan pertimbangan yang tepat mengapa saya harus menggunakannya lebih utamanya adalah bebas riba, Bank *syariah* memberikan banyak kemudahan bagi penggunaanya dan ini adalah bank yang saya gunakan pertama kali untuk menyimpan dan menabung uang saya. Saya juga merasa tenang dalam menggunakannya karena memiliki jaminan dan pengawasan yang kuat karena sering saya mendengar dari teman-teman dan kenalan saya uang yang mereka simpan kerap kali hilang begitu saja, ketika saya tanya ternyata mereka menggunakan Bank konvensional dan kenapa saya begitu percaya diri dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena sudah terjamin bahwasanya mereka menjalankan jasa ini sesuai dengan prinsip *syariah* karena dibawah pengawasan Dewan Pengawas *Syariah* dan hal ini penting bagi saya karena saya seorang muslim perlu hal ini dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁵”

⁵⁴ Suci Maharani, Mahasiswa Parawisata *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

⁵⁵ Putri Ayu, Mahasiswa Parawisata *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

Sesuai penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa tersebut tidak mempertimbangkan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, namun karena menjadi penerima beasiswa dan adanya kerja sama antara kampus dengan jasa lembaga keuangan *syariah*, ia mulai mempertimbangkan dengan lebih serius. Pertimbangan utamanya adalah karena bebas riba, kemudahan yang diberikan oleh bank *syariah*, serta rasa aman karena pengawasan yang kuat oleh Dewan Pengawas *Syariah*. Kepercayaan dirinya dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* juga didukung oleh pengalaman teman-temannya yang menggunakan bank konvensional dan mengalami kerugian. Sebagai seorang Muslim, kepatuhan terhadap prinsip *syariah* dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting baginya.

Hal yang sama juga diungkapkan Hayati dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“ Saya menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena KIP dari program kampus. Sehingga sedikit demi saya paham mengenai jasa lembaga keuangan *syariah* yang saya gunakan saat ini.⁵⁶”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa mahasiswa tahu dan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mendapatkan beasiswa KIP dari kampus.

Mengenai penjelasan tersebut bahwasanya lingkungan kampus memberikan pengaruh terhadap tingkat literasi penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Melalui beberapa program KIP yang mengharuskan mahasiswa yang menerimanya menggunakan Bank *syariah* untuk transaksi.

Mengenai lingkungan keluarga, teman dan masyarakat. Adapun ungkapan Zul Fatir Fainul dari wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Keluarga maupun teman saya tidak terlalu memberikan kontribusi dalam menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.⁵⁷”

⁵⁶ Hayati, Mahasiswa Akuntansi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Putri Ayu dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Menurut saya dari lingkungan keluarga maupun teman tidak karena rata-rata dari mereka menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional contohnya bank dari lingkungan itu jarang yang menggunakan Bank *syariah* mereka cenderung menggunakan bank konvensional yang banyak kita jumpai.”⁵⁸”

Sesuai penjelasan di atas diketahui bahwa lingkungan keluarga dan teman tidak memberi pengaruh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas dari lingkungan tersebut menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, seperti Bank-bank konvensional yang umumnya lebih mudah diakses daripada Bank *syariah*. Dengan demikian, individu cenderung mengikuti pola yang dominan dalam lingkungan mereka dari pada mempertimbangkan prinsip-prinsip *syariah* dalam pengelolaan keuangan mereka.

Dilanjutkan ungkapkan Hairunisa Anshari dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Lingkungan masyarakat itu sendiri memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* itu bervariasi tergantung pada latarbelakang budaya, agama dan pemahaman ekonomi mereka.”⁵⁹”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa Pemahaman masyarakat tentang halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan pemahaman ekonomi individu.

Karena mereka belum terlalu paham akan konsep halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, mereka cenderung mengikuti pola yang dominan dalam lingkungan mereka dikarenakan belum terlalu banyak edukasi yang mereka dapat sehingga tingkat literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* mereka belum memadai.

⁵⁷ Zul Fatir Fainul, Mahasiswa Ekonomi *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

⁵⁸ Putri Ayu, Mahasiswa Parawisata *Syariah*, (Wawancara Tanggal 10 Juni 2024)

⁵⁹ Hairunisa Anshari, Mahasiswa Perbankan *Syariah*, (Wawancara Tanggal 11 Juni 2024)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Terhadap Konsep Literasi Halal Dapat Mempengaruhi Sikap Dan Preferensi Mereka Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan Syariah

Pemahaman adalah kemampuan yang penting untuk semua aspek kehidupan, baik dalam hal akademis, profesional, maupun pribadi. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menjadi individu yang lebih cerdas, kreatif, dan berpengetahuan luas. Optimalisasi pemahaman adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan usaha dan dedikasi. Namun, dengan strategi dan sumber daya yang tepat, semua orang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami dan belajar.

Literasi halal adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami, menganalisis dan menggunakan informasi tentang produk dan jasa halal dengan kritis dan bertanggung jawab, berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai Islam, untuk mencapai kecakapan hidup yang sejalan dengan *syariah* Islam.⁶⁰

Pemahaman mahasiswa terhadap konsep halal bukan sekedar pencapaian akademis, melainkan aspek krusial dalam kehidupan mereka, khususnya mahasiswa muslim. Pemahaman yang baik terhadap halal memungkinkan mahasiswa membuat keputusan tepat dalam berbagai aspek, termasuk penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang beragam tentang literasi halal, dengan beberapa memiliki pengetahuan yang cukup mendalam, sementara yang lain masih perlu meningkatkan pemahamannya. Sikap mahasiswa terhadap jasa lembaga keuangan *syariah* umumnya positif, dengan banyak yang mengakui manfaat dan keunggulannya dibandingkan dengan produk keuangan

⁶⁰ Siti Indah Purwaning Yuwana , Hikmatul Hasanah. “*Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM*”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani. Vol.1, No.2. (2021).h.105

konvensional. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*, seperti kurangnya pengetahuan tentang produk dan layanan yang tersedia, serta aksesibilitas yang terbatas. Preferensi mahasiswa terhadap jasa lembaga keuangan *syariah* juga bervariasi, dengan beberapa lebih memilih produk syariah untuk semua kebutuhan keuangan mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya untuk produk-produk tertentu.

Adapun beberapa prinsip-prinsip literasi halal yang penting untuk dipahami:

a. Memahami Dasar Hukum Halal dan Haram

Islam memiliki beberapa sumber hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan ketetapan halal dan haram sebagai berikut:

- 1) *Al-Quran: Al-Qur'an* adalah kitab suci umat Islam yang memuat wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. *Al-Quran* memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum Islam, mendasari segala hukum dan peraturan dalam agama Islam. Keberadaannya terjaga secara otentik dan terbebas dari perubahan dan manipulasi manusia.⁶¹

Kitab suci ini menjadi sumber utama hukum dalam Islam. Ayat-ayat *Al-Quran* secara langsung menyebutkan hal-hal yang halal dan haram, memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al-Baqarah (2:168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

⁶¹ Dr. Rohidin, SH, M. Ag. Ajar Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),h.93

Terjemahnya:

“168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁶²

- 2) Hadis: Hadis merupakan catatan tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. yang tidak terdapat dalam *Al-Quran*.⁶³ Hadis digunakan sebagai penjelasan dan pelengkap *Al-Quran* dalam memahami hukum halal dan haram. Melalui hadis, umat Islam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa yang menjauhi perkara samar-samar, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara samar-samar, maka dia telah terjerumus ke dalam kehancuran dan ke dalam yang haram." (HR. Muslim).

Hadis ini menekankan kejelasan halal dan haram, namun mengakui adanya wilayah abu-abu atau perkara samar-samar. Hadis ini mendorong umat Islam untuk berhati-hati dan menghindari perkara yang meragukan untuk menjaga agama dan kehormatan mereka.

- 3) *Ijma* (kesepakatan ulama): *Ijma* merujuk pada kesepakatan para ulama Islam terkemuka mengenai suatu masalah hukum. Kesepakatan ini didasarkan pada interpretasi *Al-Quran* dan Hadis. Meskipun tidak setiap ulama setuju dalam semua masalah, namun *ijma* memegang

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Qarim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019),h.34

⁶³ Prof. Dr. H. A. Hasnan Habib, M.Ag., *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2017),h.145.

peranan penting dalam menentukan hukum-hukum Islam yang bersifat umum.

Syarat-syarat Penetapan Ijma:

- a) Kesepakatan Penuh (*Ijma' Qat'i*): Tidak boleh ada pendapat yang berbeda di antara para ulama qualified tentang masalah yang dibahas. Hal ini berarti semua ulama yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang tersebut harus mencapai kesimpulan yang sama.
 - b) Kejelasan Masalah: Masalah yang dibahas dalam ijma harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Para ulama harus memiliki pemahaman yang sama tentang substansi dan konteks masalah tersebut.
 - c) Kesadaran Penuh: Para ulama yang terlibat dalam ijma harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang semua bukti dan pendapat yang relevan terkait masalah tersebut. Mereka harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan argumen sebelum mencapai kesepakatan.
 - d) Independensi dan Kebebasan: Kesepakatan para ulama harus didasarkan pada pemikiran dan kesimpulan mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau paksaan eksternal. Ijma harus murni lahir dari proses ijtihad (pemikiran independen) yang objektif dan kritis.⁶⁴
- 4) *Qiyas* (analogi): *Qiyas* merupakan metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan atau persamaan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *Al-Quran* dan Hadis. Misalnya, jika sesuatu tidak secara langsung disebutkan dalam *Al-Quran* atau Hadis, tetapi memiliki karakteristik yang serupa dengan

⁶⁴Dr. Muhammad Khalid Masud, *Ijma' as a Source of Islamic Law: A Critical Analysis* (Brill Academic Publishers, 2000),h.50

sesuatu yang sudah diatur hukumnya, maka qiyas digunakan untuk menetapkan hukumnya.

- 5) *Qaul Shahabi* (pendapat sahabat): Pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama yang dikenal sebagai ahli fiqh, juga dijadikan landasan hukum. Para sahabat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam karena mereka langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendapat mereka sering dianggap sebagai otoritas dalam menentukan hukum halal dan haram.⁶⁵

Asal sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti pada dasarnya segala sesuatu yang kita jumpai boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan, kecuali ada nash (*Al-Quran* dan Hadis) yang secara tegas mengharamkannya. Yakinlah dengan kehalalan sesuatu sampai ada bukti yang menunjukkan keharamannya.

Dengan menggunakan semua sumber-sumber ini secara bersama-sama, mahasiswa dapat memahami dengan lebih baik prinsip-prinsip hukum Islam dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mengetahui Jenis-jenis Produk dan Jasa Halal

Jasa halal merujuk pada layanan atau jasa yang disediakan atau dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Istilah "halal" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "tidak dilarang" menurut ajaran Islam. Konsep jasa halal mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk perbankan dan keuangan.

Jasa lembaga keuangan *Syariah* adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah* Islam, prinsip-prinsip ini mengacu pada hukum Islam yang melarang riba

⁶⁵ Dr. Yusuf Qardhawi.h.24

serta sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah*.⁶⁶ Jasa ini mencakup berbagai produk lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

- 1) Perbankan Syariah: Perbankan *syariah* adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Ini berarti bahwa Bank-bank *syariah* berusaha untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap haram dalam Islam, seperti bunga (riba), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Sebagai gantinya, Bank *syariah* menggunakan konsep bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*), jual beli dengan margin keuntungan (*murabahah*), dan penyewaan (*ijarah*) dalam operasinya. jasa perbankan *syariah* meliputi tabungan, pinjaman, pembiayaan, investasi, dan jasa lainnya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip *syariah*.
- 2) Asuransi Syariah: Asuransi *syariah* adalah sistem asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Dalam asuransi *syariah*, risiko dan keuntungan dibagi antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip tabarru' (berbagi risiko) dan *mudharabah*. Perusahaan asuransi *syariah* menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lain-lain, yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Produk-produk asuransi *syariah* harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam serta menghindari investasi dalam bisnis yang dianggap haram.
- 3) Pasar Modal Syariah: Pasar modal *syariah* adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Ini berarti bahwa instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal *syariah* harus mematuhi prinsip-prinsip *syariah*, seperti

⁶⁶ Dr. Phil. H. M. Syafi'i Anwar, M.A.,h.250.

larangan terhadap bunga (riba), perjudian, alkohol, dan bisnis-bisnis lain yang dianggap haram dalam Islam. Instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal *syariah* termasuk saham-saham *syariah*, obligasi *syariah*, reksa dana *syariah*, dan instrumen-instrumen lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Selain itu, aktivitas di pasar modal *syariah* juga harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.⁶⁷

Ketiga sektor ini, yaitu perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*, merupakan bagian integral dari industri lembaga keuangan *syariah* yang bertujuan untuk menyediakan jasa atau layanan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Sektor-sektor ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam.

Pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *syariah* oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, terutama melalui literasi halal menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari jasa lembaga keuangan *syariah*. Memahami literasi halal penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang merupakan bagian integral dari penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Jasa lembaga keuangan *syariah* dalam penggunaannya sangat memperhatikan larangan riba dalam transaksinya. Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara umum merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa imbalan yang sepadan atau tanpa pertukaran yang setara dalam

⁶⁷ M. Nur Rianto Al Arif.h.207

transaksi keuangan.⁶⁸ Dalam konteks Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam aktivitas keuangan.

Larangan riba dalam Hukum Ekonomi *Syariah* mencakup penghindaran dari pembayaran atau penerimaan bunga secara berlebihan dalam transaksi keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi harus bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil.

Ayat *Al-Qur'an* yang melarang riba (bunga atau tambahan dalam transaksi keuangan) antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah/2:275-279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ

⁶⁸ Muhammad Arifin Badri, Abu Usamah, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: CV Pustaka Risalah, 2013), h. 256

الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ

فَلَکُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

“275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

276. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.

278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁶⁹

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba disamakan dengan orang yang terpengaruh oleh syaitan. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan bahwa jual beli dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba diharamkan.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Qarim (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019).h.61-62

Larangan terhadap riba adalah bagian penting dari prinsip-prinsip lembaga keuangan *syariah* dalam Islam.

Literasi halal juga merujuk pada pemahaman tentang prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan termasuk akad-akad pembiayaan yang digunakan dalam transaksi jasa lembaga keuangan *syariah*. Akad-akad pembiayaan *syariah* adalah perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam sistem keuangan berbasis *syariah* untuk memfasilitasi pembiayaan dan investasi tanpa melibatkan riba (bunga).⁷⁰ Prinsip utama dari akad-akad pembiayaan *syariah* adalah keadilan, transparansi, dan pembagian risiko dan keuntungan di antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa akad-akad pembiayaan *syariah* yang umum digunakan melibatkan:

- 1) *Mudharabah*: *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*). Dalam akad ini, *shahibul maal* menyediakan modal untuk diinvestasikan oleh *mudharib* dalam usaha atau proyek tertentu. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Namun, kerugian dalam *mudharabah* ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* sering digunakan dalam investasi bisnis dan proyek-proyek besar di mana satu pihak memiliki modal dan yang lain memiliki keahlian dalam pengelolaan bisnis.
- 2) *Musyarakah*: *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam penyediaan modal atau sumber daya untuk suatu usaha atau proyek. Dalam *musyarakah*, semua pihak terlibat berkontribusi dengan modal atau sumber daya mereka, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini menciptakan kemitraan yang adil di mana semua pihak berbagi risiko dan imbalan dalam proporsi yang telah disepakati. *Musyarakah* sering digunakan dalam investasi

⁷⁰ Dr. H. M. Syafi'i Antonio, Lc., M.A., Fiqh Muamalah Kontemporer: *Pendekatan Komparatif Akad-Akad Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.131

bersama atau proyek-proyek bisnis di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional di antara para mitra.

- 3) *Murabahah*: *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan keuntungan yang dideklarasikan di awal. Dalam pembiayaan *syariah* dengan *murabahah*, Bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditetapkan, termasuk markup harga jual yang telah disepakati. Ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang dengan cara yang sesuai dengan prinsip *syariah* tanpa melibatkan bunga atau riba. *Murabahah* sering digunakan dalam pembiayaan pembelian barang, properti, atau aset lainnya.
- 4) *Ijarah*: *Ijarah* adalah akad sewa atau leasing, di mana pemilik aset menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran sewa yang ditetapkan. Dalam pembiayaan *syariah*, *ijarah* sering digunakan dalam pembiayaan perumahan, kendaraan, atau aset lainnya. Nasabah membayar sewa kepada Bank untuk menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu, namun bank tetap memegang kepemilikan aset tersebut. Ini memungkinkan nasabah untuk memanfaatkan aset tanpa membelinya secara langsung, sesuai dengan prinsip *syariah* yang menghindari riba.
- 5) *Wakalah*: *Wakalah* adalah akad agensi di mana satu pihak (wakil) diizinkan untuk melakukan transaksi atau tindakan atas nama pihak lain (pemberi mandat). Dalam konteks keuangan *syariah*, *wakalah* sering digunakan dalam manajemen dana dan investasi. Seorang nasabah dapat memberikan *wakalah* kepada Bank atau lembaga keuangan *syariah* untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, dengan bank bertindak sebagai wakil yang mengelola dana tersebut.

- 6) *Kafalah*: *Kafalah* adalah akad jaminan di mana satu pihak menjamin kewajiban atau tanggung jawab dari pihak lain. Dalam transaksi pembiayaan, *kafalah* sering digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau lembaga keuangan *syariah*. Seorang penjamin (*kaafil*) bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran kewajiban atau kerugian jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Ini memberikan perlindungan tambahan kepada Bank atau lembaga keuangan *syariah* dalam transaksi pembiayaan mereka.⁷¹
- 7) *Wadiah*: *Wadiah* adalah kontrak penyimpanan atau titipan. Nasabah menyimpan uangnya di lembaga keuangan *syariah* dengan konsep titipan. Lembaga keuangan *syariah* bertindak sebagai penerima titipan (*mustawda*) dan nasabah sebagai pemilik titipan (*muwaddi*).
- 8) *Rahn*: *Rahn* adalah akad yang digunakan dalam produk gadai *syariah*. Nasabah yang membutuhkan dana dapat menyerakan barang berharga sebagai jaminan kepada lembaga keuangan *syariah*. barang jaminan ini akan disimpan dan dijaga oleh lembaga keuangan *syariah* sampai nasabah melunasi hutangnya.

Saat melakukan transaksi pada jasa lembaga keuangan, mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai akad-akad pembiayaan *syariah* akan memastikan terlebih dahulu bahwa suatu jasa lembaga keuangan telah sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah*. Pemahaman yang baik tentang akad-akad pembiayaan *syariah* dapat mengubah pandangan dan memberikan kemudahan transaksi dalam jasa lembaga keuangan *syariah*.

Akad-akad pembiayaan *syariah* tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, termasuk larangan *riba*. Kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-

⁷¹ Shafinah Rahim.h.144

prinsip *syariah* menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* dan pemahaman yang baik tentang akad-akad pembiayaan *syariah* dapat mendorong adopsi prinsip-prinsip *syariah* dalam transaksi sehari-hari. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang kurang paham tentang akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan tetapi mereka masih yakin bahwa jasa lembaga keuangan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Hal ini disebabkan oleh pengalaman positif yang mereka alami, seperti keamanan transaksi dan tidak adanya potongan yang dirasakan. Adapun mahasiswa yang menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mendapatkan beasiswa dari kampus namun kurang memahami akad –akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan.

Dengan demikian, terdapat kesempatan untuk memberikan edukasi dan informasi lebih lanjut kepada mereka agar dapat memahami dengan lebih baik tentang prinsip-prinsip *syariah* dan akad-akad pembiayaan yang digunakan dalam jasa lembaga keuangan mereka . Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka serta memungkinkan mereka untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini.

a. Sikap Mahasiswa Yang Di Pengaruhi Literasi Halal

Sikap adalah evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa.⁷² Sikap ini mencerminkan penilaian, kepercayaan, dan kecenderungan untuk bertindak individu terhadap objek tersebut.

Sikap yang dipengaruhi literasi halal adalah sikap dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh pemahamannya tentang halal dan haram

⁷² Ade Saputra, Kasful Anwar, Jamrizal, *Nilai, Sikap dan Kepuasan Kerja Dalam Perilaku Organisasi Pendidikan*; Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2.3 (2024), h.2.

dalam Islam, khususnya dalam hal keuangan. Orang yang memiliki literasi halal yang baik akan lebih berhati-hati dalam memilih jasa lembaga keuangan, dan akan berusaha untuk menghindari jasa yang tidak sesuai dengan *syariah* Islam.

Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep halal cenderung lebih condong menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mereka sadar akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama larangan terhadap riba.

Mahasiswa tersebut juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa jasa lembaga keuangan yang mereka gunakan sesuai dengan akad-akad pembiayaan *syariah* yang diterapkan dalam transaksi. Dengan melakukan upaya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip *syariah* berkonsultasi dengan ahli keuangan *syariah* dan memeriksa sertifikasi produk dan lembaga keuangan dari badan otoritatif atau lembaga pengawas *syariah* yang terpercaya. Dalam hal ini mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* dalam aktivitas keuangan mereka.

Literasi halal memberdayakan mahasiswa untuk membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang halal, mahasiswa dapat menghindari produk yang dilarang dalam Islam dan memilih produk yang sesuai dengan *syariah*.

Literasi halal dapat memengaruhi sikap mahasiswa dalam beberapa hal berikut:

- 1) Kesadaran Akan Pentingnya Mengonsumsi Produk Halal

Mahasiswa dengan literasi halal yang baik lebih sadar akan pentingnya mengonsumsi produk halal sesuai dengan *syariah* Islam. Mereka memahami bahwa mengonsumsi produk halal bukan hanya

kewajiban agama, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

2) Kepercayaan Diri Dalam Memilih Produk Halal

Mahasiswa dengan literasi halal yang baik lebih percaya diri dalam memilih produk halal. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang kriteria produk halal dan mampu membedakannya dengan produk yang tidak halal.

3) Keengganan Untuk Membeli Produk Yang Tidak Halal

Mahasiswa dengan literasi halal yang baik lebih enggan untuk membeli produk yang tidak halal. Mereka memahami konsekuensi negatif dari mengonsumsi produk haram dan berusaha untuk menghindarinya.

4) Keterbukaan Terhadap Informasi Tentang Produk Halal

Mahasiswa dengan literasi halal yang baik lebih terbuka terhadap informasi tentang produk halal. Mereka selalu mencari informasi terbaru tentang produk halal dan berusaha untuk memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi.⁷³

Literasi halal memiliki peran penting dalam memengaruhi sikap mahasiswa terhadap produk halal. Dengan meningkatkan literasi halal, mahasiswa dapat membuat keputusan pembelian yang lebih tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

b. Preferensi Mahasiswa Yang Di pengaruhi Literasi Halal

Preferensi merujuk pada kecenderungan seseorang untuk memilih sesuatu dari berbagai pilihan yang tersedia.⁷⁴ Dalam konteks literasi halal, preferensi mengacu pada kecenderungan individu untuk memilih produk dan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam.

⁷³ Salehudin. Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *ASEAN Marketing Journal*, Vol. 2 (2010),h.3

⁷⁴ Kotler, Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008),h.188.

Literasi halal memainkan peran penting dalam membentuk preferensi individu terhadap produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*. Ketika individu memiliki pemahaman yang baik tentang halal dan haram dalam keuangan, mereka akan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka.

Mahasiswa dengan literasi halal yang baik akan lebih cermat dalam melakukan transaksi pada jasa lembaga keuangan. Mereka akan memastikan terlebih dahulu bahwa jasa lembaga keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Pemahaman yang baik tentang halal ini mampu mengubah pandangan mereka dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi pada jasa lembaga keuangan *syariah*. Hal ini tercermin dari preferensi mahasiswa yang memilih tabungan *syariah* karena kemudahan transaksi dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan.

Preferensi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan informasi yang dimiliki.

1) Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi seseorang dalam hidup dapat membentuk preferensinya. Misalnya, seseorang yang pernah memiliki pengalaman buruk dengan produk tertentu mungkin akan enggan untuk memilih produk tersebut lagi di masa depan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pengalaman positif dengan produk tertentu mungkin akan lebih cenderung memilih produk tersebut lagi.

Mahasiswa yang memiliki pengalaman positif dengan literasi halal dan jasa lembaga keuangan *syariah*, seperti kemudahan dalam memahami produk dan layanan, transparansi informasi, dan kepuasan terhadap pelayanan, cenderung untuk lebih memilih jasa lembaga keuangan *syariah* di masa depan. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pengalaman negatif, seperti kesulitan dalam memahami

produk dan layanan, informasi yang tidak jelas, dan pelayanan yang tidak memuaskan, cenderung untuk enggan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* di masa depan.

2) Nilai-nilai

Nilai-nilai yang dianut seseorang juga dapat memengaruhi preferensinya. Nilai-nilai yang dianut mahasiswa dapat memengaruhi preferensi mereka dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. Mahasiswa yang memiliki nilai religiusitas, moral, dan ekonomi yang baik cenderung lebih memilih jasa lembaga keuangan *syariah* karena sesuai dengan prinsip agama, moral, dan menawarkan keuntungan finansial. Lembaga keuangan *syariah* perlu memahami hal ini dan menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai mahasiswa untuk meningkatkan preferensi dan menarik lebih banyak mahasiswa menjadi nasabah.

3) Keyakinan

Keyakinan seseorang, baik keyakinan agama, politik, maupun keyakinan lainnya, juga dapat memengaruhi preferensinya. Misalnya, seseorang yang beragama Islam mungkin akan lebih memilih produk halal dari pada produk yang tidak halal.

Mahasiswa yang memeluk agama Islam, meyakini bahwa *Al-Qur'an* dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Menggunakan jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang diperoleh secara halal akan membawahkan keberkahan. Penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* juga membantu untuk menghindari riba dan praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mahasiswa yang memiliki kesadaran agama yang baik cenderung lebih memahami dan menerapkan konsep

halal dalam kehidupan sehari-hari termasuk memilih jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*.

4) Informasi

Informasi yang dimiliki seseorang tentang berbagai pilihan yang tersedia dapat memengaruhi preferensinya. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin baik pula seseorang dalam membuat keputusan yang tepat.

Semakin banyak informasi yang dimiliki mahasiswa tentang berbagai pilihan yang tersedia, semakin baik pula mereka dalam memahami konsekuensi dan manfaat dari setiap pilihan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan mereka.

Pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan informasi merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan memengaruhi preferensi mahasiswa dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. Pengalaman positif, nilai-nilai agama yang baik, keyakinan terhadap halal, dan informasi yang memadai tentang produk dan layanan *syariah* mendorong mahasiswa untuk memilih jasa lembaga keuangan *syariah*. Sebaliknya, pengalaman negatif, nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip *syariah*, keraguan terhadap halal, dan informasi yang kurang memadai dapat membuat mahasiswa enggan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Literasi halal, sikap, dan preferensi merupakan tiga elemen yang saling berkaitan erat dalam memengaruhi keputusan mahasiswa, khususnya dalam hal keuangan. Literasi halal berperan sebagai fondasi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep halal dan haram dalam Islam, khususnya terkait dengan keuangan. Pemahaman yang baik tentang literasi halal ini kemudian membentuk sikap mahasiswa terhadap produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Literasi halal yang baik akan menghasilkan sikap yang positif terhadap produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, yang pada gilirannya akan meningkatkan preferensi mahasiswa untuk memilih produk dan jasa tersebut. Sikap yang positif ini juga mendorong mahasiswa untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, yang semakin memperkuat literasi halal mereka.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah* Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Halal sudah menjadi istilah populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang boleh untuk di konsumsi baik itu dalam aspek keuangan. Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan memperbolehkan. Menurut Qardhawi halal adalah sesuatu yang mudah (diperkenankan) yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat *syariah* Islam untuk dilakukan.⁷⁵ Dengan demikian defenisi halal berdasarkan *Al-Quran* dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan firman Allah swt.dalam Q.S Al-Baqarah/2:168 sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h.13.

Terjemahnya:

“168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁷⁶

Halal dalam Islam mengandung makna pembebasan, pemecahan, dan pemberian izin untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam aturan *syariah* Islam. Halal adalah sesuatu yang diperkenankan dan tidak terikat oleh larangan dalam agama Islam, dan diizinkan oleh Allah untuk dilakukan. Dengan demikian, halal menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan agama Islam dan diizinkan untuk dikonsumsi atau dilakukan oleh umat Muslim.

Kata “halal” berasal dari bahasa arab dari akar kata “halla yabullu hallan wa halalan yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), dibolehkan atau diizinkan. Dalam konteks keuangan “halal” merujuk pada aktivitas keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip *syariah*. yang mencakup larangan riba, investasi dalam bisnis yang dianggap haram, pematuhan pada prinsip keadilan dan menghindari unsur spekulasi berlebihan.⁷⁷ Maka apabila memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sesuai dengan hukum Islam dan oleh karena itu dianggap “halal”.

Penerapan prinsip-prinsip halal ini membutuhkan literasi yang memadai. Dimana literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi pada pengetahuan dan penalaran yang dibutuhkan di tempat kerja, keluarga, dan masyarakat.⁷⁸ Dua bagian dari literasi adalah pemberlakuan dan potensi. Potensi terdiri dari interaksi mahasiswa dengan lingkungan sosial dan pribadi serta pemahaman mereka terhadap skenario tertentu. Implementasi, di sisi lain, mencakup analisis proses, identifikasi masalah, dan penyelaman mendalam.

⁷⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Qarim (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan, 2019).h.34

⁷⁷ Murtado Ridwan, 'Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah', Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan,(2019).h.3

⁷⁸ Jeffrey Wilhelm Michael W. Smith.h.11

Literasi halal merupakan kesadaran dan pemahaman yang benar dari individu muslim mengenai perintah halal. Sesuai dengan dalil yaitu QS Fatir/28 “Hanya orang-orang yang berilmu di antara hambanya yang takut kepada Allah” dengan demikian umat Islam dapat mengetahui mengenai konsep literasi halal dan lebih berhati-hati mengenai produk atau jasa yang mereka gunakan.⁷⁹

Literasi halal bukan hanya tentang pengetahuan tentang halal dan haram, tetapi juga tentang bagaimana memilih jasa yang halal, serta bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Literasi halal memberikan kemampuan untuk lebih memahami hukum Islam atau *syariah*, maka seseorang harus dapat membedakan produk dan jasa mana yang halal dan mana yang haram.

Maka dari itu, kemampuan mahasiswa untuk secara optimal memahami dan membedakan antara kehalalan (halal) dan larangan (haram) dalam konteks produk dan jasa khususnya terkait dengan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip.

Literasi halal yang baik membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip *syariah* yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial dan membedakan produk dan jasa yang mematuhi ketentuan keuangan Islam. Literasi halal yang baik tentunya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, baik faktor internal maupun eksternal.

Demikian hasil wawancara yang saya lakukan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di

⁷⁹ M. Amin Sumaedi dan M. Nur Rofiq, h.34

kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kesadaran agama merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Individu dengan kesadaran agama yang baik umumnya lebih termotivasi untuk mencari informasi dan memahami produk-produk keuangan *syariah*. Hal ini dapat meningkatkan literasi mereka dan membantu mereka dalam memilih produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸⁰

Kesadaran agama berperan penting dalam membentuk literasi halal dan pengambilan keputusan seseorang, khususnya dalam konteks keuangan *syariah*. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam dan pertimbangan etis yang mengatur masalah keuangan, individu dengan kesadaran agama yang kuat dapat membuat pilihan keuangan yang terinformasi dan sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka, mendorong kesejahteraan finansial dan berkontribusi pada masyarakat yang cerdas keuangan dan berlandaskan etika. Optimalisasi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa dapat mendorong pertumbuhan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak untuk meningkatkan edukasi dan literasi halal lembaga keuangan *syariah* kepada mahasiswa.

Kesadaran agama atau ketaatan beragama, mahasiswa yang memiliki kesadaran agama yang baik cenderung memahami dan menerapkan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

⁸⁰ M. Arief, et.al. Menuju Ekonomi Islam: *Membangun Industri Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri Utama, 2018).h.124

syariah. Mereka yakin bahwa mengelola keuangan sesuai dengan prinsip *syariah* membawa keberkahan, serta membantu menghindari riba dan praktik keuangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan agama dan kesadaran akan nilai-nilai Islam dalam membentuk perilaku keuangan seseorang, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

- 2) Minat belajar adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang kuat dan berkelanjutan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperhatikan dan mempelajari sesuatu dengan antusias dan penuh kesenangan. Kecenderungan ini disertai dengan keinginan untuk mencari tahu dan memahami lebih dalam tentang objek yang diminati, serta keinginan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.⁸¹

Minat belajar didefinisikan sebagai keinginan dan kemauan individu untuk mempelajari hal-hal baru tentang lembaga keuangan *syariah*. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar meliputi:

- a) Motivasi: Individu yang termotivasi untuk mempelajari keuangan *syariah* akan lebih giat dalam mencari informasi dan pengetahuan terkait hal tersebut. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti keinginan untuk meningkatkan pemahaman agama, mendapatkan keuntungan finansial, atau berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah.

Meningkatnya motivasi untuk mempelajari keuangan syariah ini akan berdampak positif pada literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* mahasiswa. Mahasiswa yang lebih termotivasi akan lebih aktif mencari

⁸¹ Hamzah, *Psikologi Belajar*, (Ar-Ruzz Media, 2013), h.80.

informasi dan pengetahuan tentang jasa lembaga keuangan *syariah*, memahami prinsip-prinsip *syariah* yang mendasarinya, dan membuat keputusan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.

- b) Pengetahuan: Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki individu tentang lembaga keuangan *syariah*, semakin tinggi pula rasa ingin tahunya untuk mempelajarinya lebih dalam. Hal ini karena mereka sudah memiliki dasar pemahaman yang kuat dan ingin terus mengembangkannya.

Pengetahuan yang mahasiswa miliki akan membuka wawasan mereka tentang berbagai produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* yang tersedia, mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut dan mempertimbangkan untuk menggunakannya. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai, mahasiswa akan merasa lebih yakin dan nyaman dalam menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*.

- c) Sikap: Sikap yang positif terhadap lembaga keuangan *syariah* akan mendorong individu untuk lebih terbuka dan menerima informasi baru terkait hal tersebut. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, pendidikan, dan pengaruh lingkungan.

Pengalaman pribadi mahasiswa dalam bertransaksi keuangan dapat memengaruhi sikapnya terhadap lembaga keuangan *syariah*. Pengalaman positif dengan produk atau jasa lembaga keuangan *syariah*, seperti mendapatkan keuntungan yang kompetitif atau layanan yang ramah dan profesional, dapat menumbuhkan rasa puas dan mendorong mahasiswa untuk terus menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. Di

sisi lain, pengalaman negatif dengan produk atau jasa keuangan konvensional, seperti bunga yang tinggi atau praktik riba, dapat mendorong mahasiswa untuk mencari alternatif keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, sehingga membuka diri terhadap lembaga keuangan *syariah*.

Baik pendidikan agama maupun pendidikan keuangan *syariah* berperan penting dalam membentuk sikap positif mahasiswa terhadap lembaga keuangan *syariah*. Pendidikan agama menanamkan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah, mendorong mahasiswa memilih produk keuangan yang halal. Sementara pendidikan keuangan *syariah* memberikan pengetahuan dan mekanisme operasional produk lembaga keuangan *syariah*, sehingga mahasiswa dapat menggunakannya dengan percaya diri. Kombinasi keduanya diharapkan dapat meningkatkan minat dan literasi mahasiswa terkait lembaga keuangan *syariah*.

Lingkungan, baik keluarga maupun komunitas, memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap positif mahasiswa terhadap lembaga keuangan *syariah*. Tumbuh di tengah keluarga yang menerapkan prinsip keuangan *syariah*, mahasiswa akan terbiasa dengan nilai-nilai dan praktik tersebut, sehingga lebih terbuka untuk memahaminya. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas yang fokus pada keuangan *syariah* membuka peluang mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih mendalam, meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk mempelajarinya lebih lanjut.

- d) Akses informasi: Kemudahan akses informasi tentang keuangan *syariah* akan meningkatkan minat belajar individu. Hal ini karena mereka dapat dengan mudah mendapatkan

informasi yang mereka butuhkan, baik melalui buku, internet, seminar, maupun pelatihan.⁸²

Kemudahan akses informasi tentang lembaga keuangan *syariah* menjadi kunci penting dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. Semakin mudah mahasiswa memperoleh informasi yang mereka butuhkan, baik melalui buku, internet, seminar, maupun pelatihan, semakin terbuka pula mereka untuk mempelajari lembaga keuangan *syariah* lebih dalam. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan, produk dan jasa lembaga keuangan *syariah* yang tersedia, serta manfaatnya bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, akses informasi yang mudah dan luas dapat menjadi pendorong utama bagi mahasiswa untuk meningkatkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Minat belajar atau rasa ingin tahu memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki minat untuk memahami prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan cenderung aktif mencari informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mereka. Ini menggambarkan pentingnya pendidikan dan kesadaran akan keuangan *syariah* dalam menggerakkan mahasiswa menuju perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

⁸²Mohamad Nur Khazin dan Hamid Awaluddin, Literasi Keuangan Syariah: *Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya Bagi Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri Utama 2018).h.83

b. Faktor Eksternal

- 1) Pendidikan merupakan sebagai proses belajar dan mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai individu. Pendidikan formal dan non-formal, seperti sekolah, pelatihan, dan seminar, termasuk di dalamnya.

Tingkat pendidikan yang lebih baik memiliki pengaruh positif terhadap literasi keuangan *syariah*. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan individu tentang keuangan *syariah*, termasuk produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, prinsip-prinsip *syariah* yang mendasarinya, dan manfaatnya bagi individu dan masyarakat.

Beberapa mekanisme bagaimana pendidikan dapat meningkatkan literasi halal penggunaan jasa keuangan *syariah* di antaranya:

- a) Meningkatkan pengetahuan tentang halal baik dalam keuangan *syariah*: Pendidikan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, prinsip-prinsip *syariah* yang mendasarinya, dan manfaatnya bagi individu dan masyarakat.
- b) Meningkatkan keterampilan: Pendidikan dapat membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*, seperti keterampilan numerasi, keterampilan membaca, dan keterampilan berpikir kritis.
- c) Meningkatkan nilai-nilai: Pendidikan dapat membantu individu mengembangkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-

prinsip *syariah*, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.⁸³

Pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk mengoptimalkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa. Dengan membekali mahasiswa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip *syariah*, pendidikan dapat mendorong mereka untuk memahami dan menerapkan lembaga keuangan *syariah* dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan yang komprehensif tentang produk, prinsip, dan manfaat lembaga keuangan *syariah*, serta pelatihan praktis penggunaannya, akan membantu mahasiswa dalam memilih lembaga keuangan *syariah* sebagai alternatif yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan produk lembaga keuangan *syariah*, seperti keterampilan numerasi, membaca, dan berpikir kritis, akan semakin memperkuat literasi halal mereka. Penanaman nilai-nilai *syariah* seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab melalui pendidikan akan memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya menggunakan lembaga keuangan *syariah* yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pendidikan dari kampus, terutama melalui kerja sama dengan pihak terkait dan pelaksanaan program-program yang mendukung, memberikan kontribusi yang baik dalam mengoptimalkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa. Program-program seperti beasiswa, seminar, dan mata kuliah terkait menjadi instrumen penting dalam mengembangkan pemahaman dan

⁸³ M. Syafi'i Anwar, Muhammad Nurul Ihsan, dan Puput Yanuarwati, *Literasi Keuangan Syariah: Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2020).h.114

keterampilan keuangan *syariah* bagi mahasiswa, yang pada gilirannya akan membantu mereka dalam memilih dan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

2) Peran Informasi:

a) Meningkatkan Pengetahuan

Informasi yang mudah diakses dan dipahami dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang lembaga keuangan *syariah*, termasuk produk, layanan, dan prinsip-prinsipnya.

b) Membangun Kesadaran

Informasi yang tepat dan akurat dapat membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keunggulan produk lembaga keuangan *syariah* dibandingkan dengan produk keuangan konvensional.

c) Meningkatkan Literasi Halal

Informasi yang komprehensif dan kredibel tentang lembaga keuangan *syariah* dapat membantu masyarakat memahami konsep halal dan haram dalam keuangan, sehingga mereka dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan *syariah* Islam.

Informasi merupakan salah satu faktor eksternal yang penting dalam meningkatkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang lembaga keuangan *syariah*,

sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jasa lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸⁴

Informasi, sangat penting bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* dengan baik. Mereka bisa belajar dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau media sosial. Namun, penting untuk memilih sumber yang bisa dipercaya. Selain itu, kuliah tentang keuangan *syariah* dan pengalaman praktis seperti seminar atau magang juga membantu mereka memahami cara menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* dengan halal.

- 3) Lingkungan mengacu pada kondisi dan situasi di sekitar mahasiswa yang dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan sikap, mereka terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

Berada di lingkungan yang menjunjung tinggi konsumsi halal dapat mendorong seseorang untuk lebih melek terhadap konsep tersebut.⁸⁵

Dari faktor lingkungan itu sendiri terbagi menjadi beberapa yaitu lingkungan kampus, keluarga, teman dan masyarakat.

- a) Lingkungan kampus

Dukungan dari pihak kampus, seperti melalui mata kuliah, seminar, workshop dan program-program lain seperti KIP yang bekerja sama dengan pihak terkait.⁸⁶

Lingkungan kampus berperan penting dalam membentuk literasi penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Seorang mahasiswa awalnya tidak

⁸⁴ Fajriyah Mardiah, *Menuju Masyarakat Literat Keuangan Syariah: Sebuah Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (UIN Raden Intan Lampung Press, 2018).h.45.

⁸⁵ Michael W. Smith.h.108

⁸⁶ M. Syafi'i, dkk, *Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa*(Malang : CV Pustaka Cendekia 2020),h.156

mempertimbangkan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*, namun karena mendapatkan beasiswa dan adanya kerja sama antara kampus dengan lembaga keuangan *syariah*, ia mulai mempertimbangkan dengan serius. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan bebas riba, kemudahan layanan, dan rasa aman yang ditawarkan oleh bank *syariah*, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Program-program seperti KIP yang mewajibkan mahasiswa menggunakan bank *syariah* untuk transaksi juga memberikan pengaruh positif. Dengan demikian, lingkungan kampus yang mendukung prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan memiliki dampak signifikan terhadap literasi dan pemahaman penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa.

b) Lingkungan keluarga, teman dan masyarakat

Pemahaman dan kebiasaan orang tua terhadap lembaga keuangan *syariah* dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*. begitu pun dengan teman dan masyarakat interaksi yang terjadi dengan seseorang yang memiliki literasi yang baik mendorong mahasiswa untuk mempelajari dan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*.⁸⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan lingkungan keluarga, teman dan masyarakat tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemahaman dan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Hal ini disebabkan oleh mayoritas

⁸⁷ M. Syafi'i, dkk. *Literasi Keuangan Syariah: Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya Terhadap Perilaku* (Malang: Investasi CV Pustaka Cendekia 2018).h.224

lingkungan yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, yang lebih mudah diakses daripada bank *syariah*. Sebagai hasilnya, individu cenderung mengikuti arus dominan dalam lingkungan mereka, yang mengarah pada rendahnya pemahaman tentang konsep halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Ini menunjukkan bahwa literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan edukasi yang lebih inklusif dan intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan *syariah*.

Mengenai faktor internal seperti kesadaran agama atau ketaatan beragama, serta minat belajar, berperan penting dalam optimalisasi literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kesadaran agama yang baik cenderung memahami dan menerapkan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari, sementara minat belajar mereka terhadap prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan membantu meningkatkan pemahaman dan wawasan.

Selain itu, dari faktor eksternal, terutama pendidikan dari lingkungan kampus, memberikan kontribusi yang baik dalam mengoptimalkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*. Program-program seperti beasiswa, seminar, dan kerja sama dengan lembaga keuangan *syariah* dapat membantu mahasiswa memilih dan menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* dengan lebih bijak. Namun, lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat cenderung memiliki kontribusi yang lebih rendah dalam pemahaman dan penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* karena mayoritas lingkungan yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional.

Kesadaran agama, minat belajar, pendidikan, informasi dan dukungan dari lingkungan kampus dapat menjadi pendorong utama dalam mengoptimalkan

literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa, sementara peran lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat memerlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang konsep halal dalam lembaga keuangan *syariah*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas mengenai “Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Lembaga Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare” maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare memiliki latar belakang pendidikan tentang akad-akad pembiayaan, larangan riba, perbankan, tabungan, dan berbagai topik keuangan lainnya. Namun, pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ini masih tergolong minim. Hal ini menyebabkan dorongan mereka untuk menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah* masih rendah. Alasan utama penggunaan lembaga keuangan *syariah* oleh sebagian besar mahasiswa FEBI adalah kemudahan transaksi, bukan karena pemahaman yang mendalam tentang konsep halal itu sendiri. Faktor lain yang mendorong penggunaan lembaga keuangan *syariah* adalah program beasiswa KIP yang diwajibkan menggunakan Bank *syariah*. Mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa KIP, mayoritas masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang konsep halal ini belum cukup baik dan optimal untuk mendorong dan mempengaruhi sikap dan preferensi mahasiswa menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*.
2. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Baik dari faktor internal yaitu kesadaran agama dan minat belajar sedangkan dari faktor eksternal itu sendiri yaitu pendidikan, informasi dan lingkungan kampus.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak kampus sebaiknya sering mengadakan program-program yang memperkuat kesadaran agama dan penerapan konsep halal dalam kehidupan mahasiswa, memasukkan materi yang relevan dan menarik mengenai prinsip-prinsip *syariah* dalam keuangan ke dalam kurikulum perkuliahan, menyediakan lebih banyak beasiswa dan seminar terkait lembaga keuangan *syariah* untuk mengoptimalisasikan pemahaman mahasiswa. meningkatkan akses informasi akurat mengenai jasa lembaga keuangan *syariah* melalui perpustakaan, seminar, dan sumber informasi lainnya di kampus. menjadikan lingkungan kampus sebagai tempat yang mendukung literasi halal dengan menyediakan lingkungan yang inklusif terhadap prinsip *syariah*.
2. Mahasiswa perlu aktif dalam kegiatan keagamaan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya lembaga keuangan *syariah*, meningkatkan minat belajar dengan mengikuti kursus, seminar, dan membaca literatur yang relevan, serta memanfaatkan fasilitas dan program yang disediakan oleh kampus untuk mendalami dan mengaplikasikan prinsip *syariah* dalam pengelolaan keuangan, berbagi pengetahuan tentang keuangan *syariah* kepada keluarga, teman, dan masyarakat untuk memperluas pemahaman dan penerimaan terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

- Abdullah, A H, and Z Arifin, *'Islamic Financial Literacy among University Students: The Role of Formal and Informal Learning'* (2017),
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Rapanna (Jakarta: Syakir Media Press, 2021)
- Antonio, Dr. Muhammad Syafii, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik*, 4th edn (Jakarta, Indonesia: Gema Insani, 2014)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Halal Food Handbook: Panduan Praktis Produk Halal* (Jakarta, Indonesia: Insani, Gema, 2022)
- BPJPH, *Sertifikasi Halal: Sebuah Panduan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)* (BPJPH, 2018)
- Et.al.M. Arief, *Menuju Ekonomi Islam: Membangun Industri Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri Utama, 2018)
- Hamid Awaluddin, Mohamad Nur Khazin *Literasi Keuangan Syariah: Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya Bagi Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Mandiri Utama 2018)
- Hamzah, *Psikologi Belajar*, (Ar-Ruzz Media, 2013)
- Hidayah, Nur, *Literasi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Keller, Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)
- Khalid Masud Dr. Muhammad, *Ijma' as a Source of Islamic Law: A Critical Analysis* (Brill Academic Publishers, 2000),
- Mardiah Fajriyah, *Menuju Masyarakat Literat Keuangan Syariah: Sebuah Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (UIN Raden Intan Lampung Press, 2018)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: UI Press, 2009)
- M.A. Dr. H. M. Syafi'i Antonio, Lc., *Fiqh Muamalah Kontemporer: Pendekatan*

Komparatif Akad-Akad Pembiayaan Syariah, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2020)

M.A. Dr. Phil.H.M. Syafi'i Anwar, *Fiqh Muamalat Kontemporer: Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah* (PT. Pustaka Cendekia Utama, 2019)

M. Ag.Dr. Rohidin, SH, *Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)

M.Ag. Prof. Dr. H. A. Hasnan Habib, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2017)

Michael W. Smith, Jeffrey Wilhelm, *The State Of Literacy In America* (Teachers College press, 2023)

Murdiyanto, Dr. Eko, *Metode Penelitian Kualitatif, Pertama* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020)

N. Kafd, Z. Anwar, E. Saputro, K. Ubaidillah, H. Maghribi, N. Rohman, I.K. Mardiyah, *Buku Saku Halal* (jakarta: Sulus Pustaka, 2021)

Naja, Daeng, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)

Nur Rianto Al Arif, M., *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori Dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia, 2015)

Qardhawi, Dr. Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, revisi ket (jakarta,indonesia: pustaka Al-Kautsar, 2015)

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000)

Rahim, Shafinah, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*, (John Wiley & Sons, 2019),

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Rofiq, M. Amin Sumaedi dan M. Nur, *Jaminan Produk Halal: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Rosly, S A, 'Islamic Finance Education and Its Role in Enhancing Financial Literacy: The Malaysian Experience', (2019),

Shepeleva, I A, and A Akin, 'Islamic Financial Literacy: New Challenges for Islamic Finance Education', (2019),

Sukmana, R, and R Ismail, 'Islamic Financial Literacy and Attitude towards Islamic Banking Acceptance', (2018),

- Syafi'i M., dkk, *Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa* (Malang CV Pustaka Cendekia 2020)
- Syafi'i M. dkk. *Literasi Keuangan Syariah: Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya Terhadap Perilaku* (Malang: Investasi CV Pustaka Cendekia 2018)
- Tandelilin, E, and W R Adawiyah, '*Financial Literacy and Personal Financial Planning in Islamic Perspective: Evidence from Indonesia*', (2019),
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2015
- Puput Yanuarwati M. Syafi'i Anwar, Muhammad Nurul Ihsan, *Literasi Keuangan Syariah: Konsep, Pengukuran, dan Implikasinya* (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2020)
- Zuhaili, Dr. Wahbah, *Fiqh Halal Haram Kontemporer* (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Ade Eko Setiawan, Heni Novita, Hanif, '*Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Produk Halal: Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim Di Provinsi Lampung*', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 (2022),
- Asna Ningsih, Suhar, Hansen Rusliani, '*Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Provinsi Jambi*', *Publikasi Manajemen Informatika*, Vol.1 (2022),
- Cynthiasari, Vina, and Muhammad Yafiz, '*Optimalisasi Literasi Halal Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Di Kota Tebing Tinggi*', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4.11 (2022),
- Faizal Irany Sidharta, Raden Bagus, '*Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*', *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5.2 (2018),
- fatih atsaris sujud, '*Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Kediri*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)
- Hikmatul Hasanah, Siti Indah Purwaning Yuwana, '*Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM*'. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*. Vol.1, No.2. (2021)
- Jamrizal, Ade Saputra, Kasful Anwar, *Nilai, Sikap dan Kepuasan Kerja Dalam Perilaku Organisasi Pendidikan; Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2.3 (2024),

- M.Pd Dr. Wahidmurni, '*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*', 2017,
- Mahardika, Rahardi, '*Strategi Pemasaran Wisata Halal*', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2020),
- Mekarisce, Arnild Augina, '*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020),
- Ridwan, Murtado' *Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah*', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, (2019)
- Salehudin. *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. ASEAN Marketing Journal*, Vol. 2 (2010)
- Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah, '*Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi(WARKOP) H.Madina Kuto Batu Palembang*', *Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, Vol.1 (2022),
- Dina Mariana Nasution, '*Optimalisasi Peran Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah Di Kota Padangsidempuan*', 2023
- Fauziah Mursid, Lida Puspaningtyas, '*Rendahnya Literasi Halal Indonesia*', *Republika*, 2021
- Salmaa, '*Pengertian, Isi, Dan Contoh Fokus Penelitian*', *Deepublish.Com*, 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : RIKA
 NIM : 2020203860202036
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : OPTIMALISASI LITERASI HALAL
 PENGGUNAAN JASA LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 IAIN PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan mahasiswa IAIN Parepare :

MAHASISWA

1. Apakah anda pernah menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*?
2. Apa yang menjadi pertimbangan anda untuk menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*? Seberapa penting bagi anda bahwa jasa lembaga keuangan yang anda gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*?
3. Seberapa familiar anda dengan produk atau jasa lembaga keuangan *syariah*?
4. Bagaimana anda mendapatkan informasi tentang produk atau jasa lembaga keuangan *syariah*?
5. Seberapa mudah akses anda terhadap informasi jasa lembaga keuangan

syariah di parepare?

6. Bagaimana anda memastikan bahwa produk atau jasa lembaga keuangan yang anda gunakan benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi *syariah* terkait dengan akad-akad pembiayaan *syariah*?
7. Seberapa paham anda mengenai akad pembiayaan *syariah* dalam jasa lembaga keuangan *syariah* yang anda gunakan saat ini ?
8. Apakah anda pernah menghadapi kesulitan atau tantangan dalam menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*? Jika ya, bagaimana anda mengatasinya?
9. Bagaimana peran kampus dalam mendukung literasi halal, ada tidak program atau kurikulum yang diselenggarakan oleh kampus dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti OJK dan Bank sebelumnya, untuk penyuluhan dan edukasi produk dan jasa lembaga keuangan *syariah*?
10. Bagaimana anda menilai efektifitas program dan kegiatan tersebut dalam mengoptimalkan literasi halal dalam penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah*?
11. Apakah dengan adanya program dan kegiatan kampus, anda akan lebih mengembangkan minat belajar dalam bidang lembaga keuangan *syariah*?
12. Apa yang memotivasi anda untuk mempelajari lebih dalam tentang lembaga keuangan *syariah*?
13. Sejauh mana keluarga atau teman-teman anda mempengaruhi keputusan anda untuk menggunakan jasa lembaga keuangan *syariah*?
14. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar anda terhadap jasa lembaga keuangan *syariah*?
15. Apakah anda bersedia untuk merekomendasikan jasa lembaga keuangan *syariah* kepada teman atau keluarga anda? Mengapa atau mengapa tidak
16. Apa saran anda untuk meningkatkan literasi halal penggunaan jasa lembaga keuangan *syariah* di kalangan mahasiswa?

Parepare, 27 Mei 2024

Pembimbing Utama



Dra. Rukiah, M.H.

NIP. 19650218 199903 2 001

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Besse Faradiba, M.M.

NIP. 19891017 201903 2 004



SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2166/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024 05 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RIKA
Tempat/Tgl. Lahir : LEMOSUSU, 07 Oktober 2001
NIM : 2020203860202036
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LEMOSUSU, KELURAHAN BETTENG, KECAMATAN LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

OPTIMALISASI LITERASI HALAL PENGGUNAAN JASA KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,





Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	SRN IP0000462
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</small>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 462/IP/DPM-PTSP/6/2024	
<p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
MENGIZINKAN	
KEPADA NAMA	: RIKA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
ALAMAT	: LEMOSUSU, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: OPTIMALISASI LITERASI HALAL PENGGUNAAN JASA KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 06 Juni 2024 s.d 06 Juli 2024
<p>a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung</p> <p>b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan</p>	
<p>Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 07 Juni 2024</p> <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p>	
 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR/E
- Dokumen ini dapat dibagikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
 Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-3196/ln.39/FEBl.04/PP.00.9/7/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : RIKA
 Tempat/Tanggal Lahir : Lemosusu 07 Oktober 2001
 Nim : 2020203860202036
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi syariah
 Alamat : LEMOSUSU, KELURAHAN BETTENG, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :

“OPTIMALISASI LITERASI HALAL PENGGUNAAN JASA KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE”

Mulai Tanggal 05 Juni s/d 27 juni 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

01 Jul 2024
 Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. Muh. Al Fayed

Jabatan : Mahasiswa (semester 8)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal .8., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare, .8., Juni 2024

Informan



(.....)
A. Muh. Al Fayed.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Andriana

Jabatan : Mahasiswa (Semester 8)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ..8., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , ..8., Juni 2024

Informan


(.....)
Aria

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zul Fatir Fainul

Jabatan : Mahasiswa (semester 8)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal .10., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , .10., Juni 2024

Informan


(.....zul fatir fainul)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Hayati*

Jabatan : *Mahasiswa (Semester 6)*

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah*
Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *10*, Juni 2024
di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare, *10*, Juni 2024

Informan

Hayati
(.....)
Hayati

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Ali Imran*

Jabatan : *Mahasiswa (semester 8)*

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan *Syariah* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *10*., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , *10*., Juni 2024

Informan

Ali Imran
(.....*Ali Imran*.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Purni Ayu
Jabatan : Mahasiswa (Semester 6)

Menyatakan bahwa


Nama : Rika
Nim : 2020203860202036
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10, Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , 10, Juni 2024

Informan


(.....)
Purni Ayu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hairunisa Astarri

Jabatan : Mahasiswa (Semester 8)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal .11., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , .11., Juni 2024

Informan


(.....)
Hairunisa Astarri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suci Maharani

Jabatan : Mahasiswa (Semester 4)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10, Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare, 10, Juni 2024

Informan


(.....)
Suci Maharani

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fitriani Hakim

Jabatan : Mahasiswa (Semester 8)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11., Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare , 11., Juni 2024

Informan


(...Fitriani Hakim...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Asmi Jamal

Jabatan : Mahasiswa (Alumni/Lulus)

Menyatakan bahwa

Nama : Rika

Nim : 2020203860202036

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal, Juni 2024 di Kampus IAIN Parepare.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare ,, Juni 2024

Informan


(.....)
Nurul Asmi Jamal

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



RIKA, lahir di Lemosusu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 07 Oktober 2001 merupakan anak keenam dari pasangan Bapak Sunu dan Ibu Sahari. Penulis beralamat di Lemosusu, Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 144 Lembang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lembang dan tamat pada tahun 2016, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang dan selesai pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2024 penulis telah menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “*Optimalisasi Literasi Halal Penggunaan Jasa Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.*”